

TESIS

FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS

**Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)**



OLEH :

NAMA : RIYADI SHALEH
NOMOR MAHASISWA : 177321015
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

Nama : Riyadi Siman
NPM : 177321015
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal 13 Juli 2019

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal 17 Juli 2019

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Riyadi Shaleh
NPM : 177321015
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS
DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI
KABUPATEN BENGKALIS

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau.

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Juli 2019
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si.

Anggota

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Anggota

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyadi Shaleh
NPM : 177321015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal Tesis : Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 4I Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Riyadi Shaleh



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 053 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Rivadi Shaleh
NPM : 177322015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 13 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 20 Juli 2019

Staf Perpustakaan


Supardiono, S.IP

Aspiran:

Turnitin Originality Report

Turnitin Originality Report

FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS by Riyadi Shaleh



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 20-Jul-2019 10:04 +08
- ID: 1153337789
- Word Count: 19908

Similarity Index

35%

Similarity by Source

Internet Sources:

28%

Publications:

8%

Student Papers:

18%

sources:

- 1 8% match (Internet from 27-Jun-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/14306-ID-pelaksanaan-pengawasan-warga-negara-asing-di-wilayah-kota-kantor-imigrasi-kelas-i.pdf>
- 2 2% match (Internet from 30-Nov-2015)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28880/5/Chapter%20I.pdf>
- 3 2% match (Internet from 21-Nov-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/108873-ID-peran-pengawasan-kantor-imigrasi-kelas-i.pdf>
- 4 1% match (student papers from 08-Jul-2019)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 29-Jun-2019
- 5 1% match (Internet from 16-Mar-2016)
<http://eprints.undip.ac.id/12224/1/Yakobus.pdf>
- 6 1% match (Internet from 29-Jan-2019)
<https://diskominfo.tik.bengkalis.go.id/web/statis/sejarah/1>
- 7 1% match (Internet from 26-Feb-2019)
<https://id.123dok.com/document/1y9gydmq-pengawasan-dan-perindakan-keimigrasian-terhadap-izin-tinggal-orang-asing-di-indonesia-studi-wilayah-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-medan.html>
- 8 1% match (Internet from 11-Dec-2018)
<https://docplayer.info/98852429-Tingkat-efektivitas-pelayanan-pembuatan-paspor-online-di-kantor-imigrasi-kelas-i-serang-provinsi-banten.html>
- 9 1% match (Internet from 31-Oct-2017)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37458/Chapter%20I.pdf;sequence=4>

PERSEMBAHAN



Rasa syukurku ucapkan kepada Allah
Yang telah menjadikanku sebagai insan
Yang terlahir dari keluarga yang penuh kasih sayang yang luar biasa.
Karya ilmiah ini sebagai bukti terimakasihku
Atas pengorbanan Ibunda tercinta Siti Khodijah
Bersama ayanda tercinta Mirwansyah, S.E.
Tidak lupa juga limpahan rasa sayangku
Kepada adik-adikku Khairunnisa dan Putri Nabila
Atas dukungan dan motivasi yang telah mereka berikan.
Teruntuk teman-teman dan
saudara-saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan,
ucapan terimakasih mungkin terlalu kecil
untuk menggambarkan dukungan dan bantuan keluarga semua.
Aku mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah
Dan selalu dilimpahkan nikmat dan karunia-Nya.

FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

RIYADI SHALEH

Masuknya warga Negara Asing ke Indonesia, telah memberikan pengaruh positif, dan juga disamping itu juga memberikan pengaruh negatif seperti terjadi penyelundupan orang, imigran gelap, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat internasional. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis disini memiliki fungsi pengawasan terhadap orang asing yang masuk kewilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis serta mengetahui Faktor Hambatan Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut, maka digunakan konsep operasional dari Manullang tentang pengawasan yang mana didalamnya terdapat indikator pengawasan yaitu, menetapkan alat ukur (standar) penilaian, mengadakan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terhadap Orang Asing telah memenuhi indikator menetapkan alat ukur penilaian, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan tetapi untuk indikator mengadakan tindakan perbaikan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih kurangnya sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terutama dibidang pengawasan serta masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan. Upaya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, adalah dengan cara melakukan perekrutan tenaga kerja baru yang memungkinkan untuk bekerja dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Serta menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ke pulau pulau yang ada di Kabupaten Bengkalis yang selama ini belum tersentuh oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

Kata Kunci : Imigrasi, Pengawasan, Evaluasi

THE FUNCTION IMMIGRATION OFFICE CLASS II OF BENGKALIS IN THE CONTROLLING THE FOREIGNERS IN THE DISTRICT OF BENGKALIS

ABSTRACT

RIYADI SHALEH

The presence of Foreigners in Indonesia, in addition to have a positive effect, they also have a negative effect, for instance it causes the flow of illegal immigrants, human smuggling, trafficking of children and women by having the international dimension and increasing the international syndicate. In this case, Immigration Office at Class II of Bengkalis has the control function of the foreigners who enter the legal authority area of Bengkalis Regency. The purpose of this study was to determine the Immigration Office functions at Class II of Bengkalis in the Control of Foreigners in Bengkalis Regency. To find out the purpose of the study, then it was used the operational concept of Manullang about the control in which there are indicators of control that is setting the standard of assessment, conducting an evaluation, conducting a corrective action. This study used a qualitative method with descriptive analysis. The results of the study that has been done is that the control conducted by the Immigration Office at Class II of Bengkalis towards the foreigners have met the indicators of setting the standard of assessment, conducting an evaluation, and conducting a corrective action, however to the indicator of conducting a corrective action has not been fully fulfilled due to the lack of human resources in the Immigration Office at Class II of Bengkalis especially in the field of control as well as the lack of facilities and infrastructures to conduct the control. Efforts to overcome the problems and obstacles is by recruiting new workers that are allowed to work in the field for controlling the foreigners. Besides, provide the facilities and infrastructures to conduct the controls against the islands in Bengkalis Regency that are never connected by the Immigration Office at Class II of Bengkalis.

Keywords: Immigration, Control, Evaluation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dengan segala keterbatasan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tesis yang berjudul “Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis” Dan tidak lupa pula solawat beserta salam penulis hadiahkan buat junjungan alam nabi besar Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahummasolli ‘alasayyidina Muhammad, Wa’ala alihi sayyidina Muhammad.

Penulisan Proposal Tesis ini dimaksudkan sebagai langkah awal dan salah satu syarat bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau untuk menyelesaikan program pendidikan penulis di Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dalam penyusunan Proposal Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa saran, bimbingan, dan dukungan lainnya. Oleh karena itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIR bersama Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku ketua program studi Megister Ilmu Pemerintahan dan jajaran Dosen pada Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si dan Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

4. Kepada kedua orang tua dan kedua adik-adik penulis beserta keluarga besar H. Hasan Basri Alwie dan H. Ismail Nur yang telah memberikan motivasi yang begitu penting buat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada yang tersayang Khairuni, S.H yang telah memberikan support serta doanya selama proses pengerjaan tesis penulis sehingga bisa selesai tepat pada waktunya.
6. Kepada teman-teman megister Ilmu Pemerintahan Angkatan XXII yang telah memberikan support dan bantuan, baik berupa moril maupun dalam proses pengerjaan tesis ini.
7. Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang telah membantu penulis dalam memberikan dan mempersiapkan data yang penulis butuhkan, mulai dari awal penulisan proposal tesis sampai dengan penulisan tesis.

Penulis bermohon kepada tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin...

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya. Terima Kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2019
Penulis,

RIYADI SHALEH, S.IP

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Riwayat Hidup Penulis.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Batasan Masalah.....	21
1.4 Tujuan Penelitian.....	22
1.5 Manfaat Penelitian.....	22
BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	23
2.1 Studi Kepustakaan.....	23
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	24
2.1.2 Konsep Dekonsentrasi.....	27
2.1.3 Pengertian Keimigrasian.....	33

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.1.4 Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintahan	35
2.1.5 Teori Koordinasi.....	38
2.1.6 Teori Organisasi	40
2.1.7 Konsep Pengawasan.....	42
2.1.8 Pengertian Orang Asing (Warga Negara Asing).....	58
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	60
2.3 Kerangka Pemikiran.....	64
2.4 Konsep Operasional	66
2.5 Operasional Variabel.....	67
BAB III: METODE PENELITIAN	68
3.1 Metode Penelitian.....	68
3.2 Lokasi Penelitian.....	70
3.3 Waktu Penelitian.....	70
3.4 Informan Penelitian.....	70
3.5 Instrumen Penelitian.....	71
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	71
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.8 Teknik Analisa Data.....	74
3.9 Jadwal Penelitian.....	75
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Gambaran Subjek Penelitian	76
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	76
4.1.2 Profil Kabupaten Bengkalis	79

4.1.3 Kondisi Geografis	80
4.1.4 Keadaan Penduduk	81
4.2 Tinjauan Umum Tentang Imigrasi	83
4.2.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	83
4.2.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	86
4.2.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	87
4.2.4 Kedudukan Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	88
4.2.5 Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	88
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	89
4.4 Hambatan dalam Melakukan Pengawasan	112
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi yang strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari potensi sumber daya alam maupun aspek geografis serta sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat.

Mobilitas atau Lalu lintas penduduk mempunyai pengertian yakni pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap seperti migrasi.

Setiap aspek keimigrasian sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD45) sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan dibidang keimigrasian. Didalam dasar-dasar pertimbangan UU Keimigrasian dibunyikan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan dibidang keimigrasian adalah hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan

penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri¹.

Menurut Pasal 1 UU Keimigrasian², “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada beberapa aspek yang mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu yang pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, kemudian kedua adalah pengawasan orang asing yakni pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang asing, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa. Instansi Vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.³

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya melaksanakan “urusan pemerintahan”. Urusan pemerintahan berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, terdiri dari;⁴

¹ UUD 1945 pasal 26

² UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³ UU No 23 Tahun 2014

⁴ Ibid. hlm 357-361

1. **Urusan Absolut;** Merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diatur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (pasal 10 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. **Urusan Konkuren;** merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti diatur pasal 11 UU nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip: a). Akuntabilitas, b). Efisiensi, c). Eksternalitas, dan d). Kepentingan strategi nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum; Merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau otonomi daerah. Dengan demikian urusan pemerintahan umum meliputi urusan;
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan instasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan umum dalam UU meliputi beberapa urusan, yang dalam hal ini adalah pembinaan terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Selain itu juga, urusan pemerintahan umum juga dalam bentuk penganganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan juga tidak dilaksanakan oleh unsur instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Imigrasi merupakan bagian turunan atau kantor yang berdiri untuk melakukan pengaturan lalu lintas luar negeri yang dimana kantor imigrasi merupakan bawahan dari Kementerian Hukum dan Ham yang di tempatkan disetiap daerah provinsi maupun kabupaten kota. Untuk itu di dalam menjalankan tugasnya para aparatur keimigrasian bertanggung jawab terhadap instansi vertikal diatasnya yakni Kementerian Hukum dan Ham bukan dengan instansi yang ada di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di dalam menjalankan tugasnya yang berasal dari instansi vertikal maka disini kantor imigrasi yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menggunakan asas Dekonsentrasi.

Instansi Vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi⁵.

Asas Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri.

⁵UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan⁶

Laicamarzuki menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah:⁷ “Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatiev an bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan”

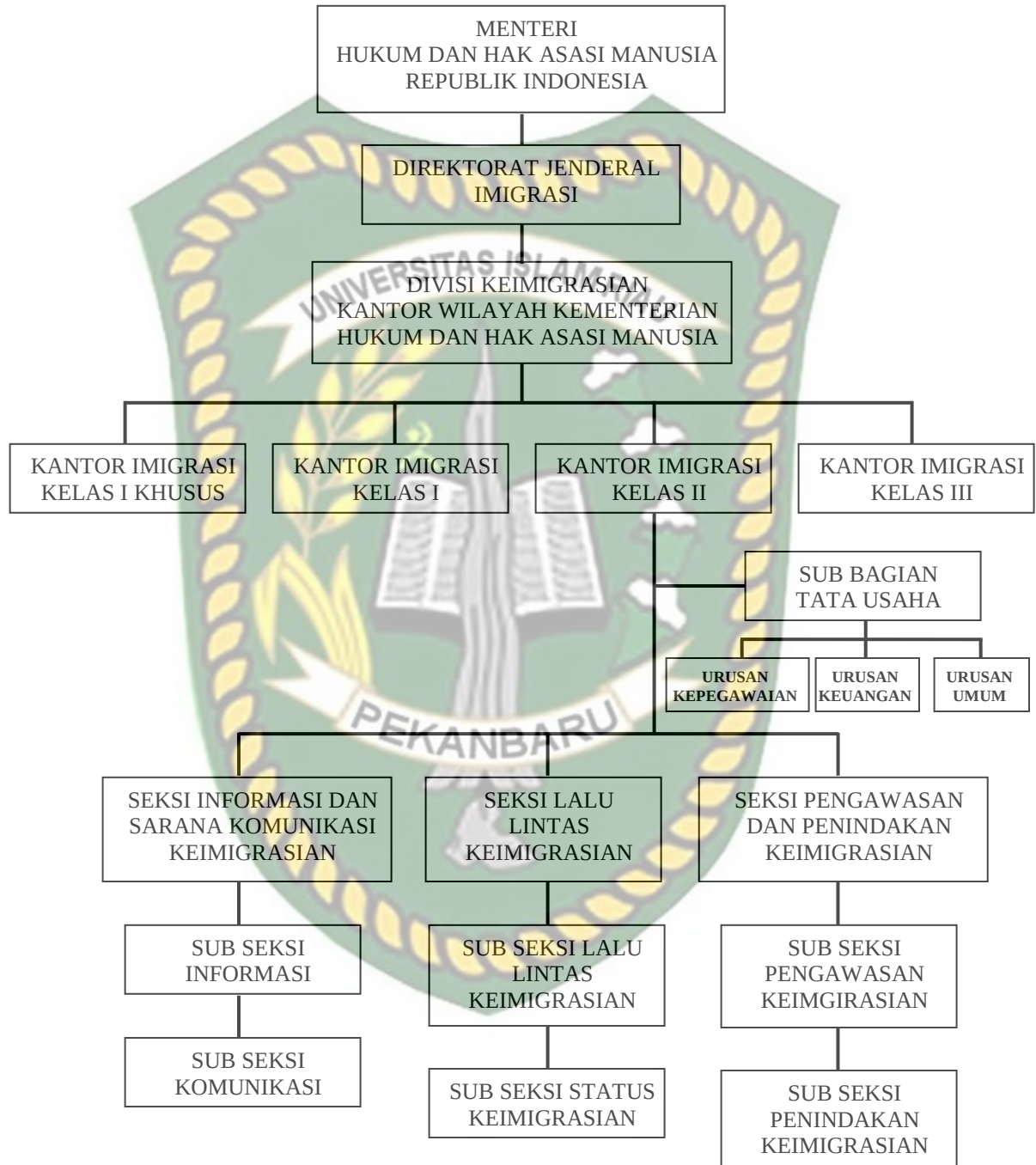
Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Maka daripada itu kewenangan keimigrasian merupakan kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat dikarenakan imigrasi merupakan kantor yang langsung berada di bawah kewenangan Kementrian Hukum dan Ham.

Adapun gambaran turunan sehingga terbentuknya Kantor Imigrasi Kelas II di daerah khususnya di Bengkalis adalah sebagai berikut:

⁶Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm.14

⁷*Ibid*,hal.16

Gambar I.1. : Struktur instansi vertikal Kantor Imigrasi yang berawal Dari Kementrian Hukum dan Ham.



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUKeimigrasian)⁸. Undang-Undang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang masuk, keluar dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia telah diatur dalam undang-undang tersebut, dokumen perjalanan Republik Indonesia, tanda masuk, visa, dan izin tinggal, tindakan administratif keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan penyidikan.

Pemerintah Indonesia di dalam mengatur Warga Negara Asing (WNA) yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia membuat sebuah aturan kebijakan yang dimana tercakup di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan

⁸ UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.⁹ Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.¹⁰

Berdasarkan UU Keimigrasian orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalan. Dokumen Perjalanan adalah sebuah bentuk buku resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen Perjalanan terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Setiap masuk dan keluar Wilayah Indonesia, orang asing wajib memiliki¹¹ :

1. Tanda Masuk

Tanda Masuk merupakan tanda tertentu berupa cap yang *stemple* pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.

⁹Muhammad Indra, *.Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia.*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm.2.

¹⁰A. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, B. Wajib memiliki visa. C. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)D. Wajib mendapat izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau suratperjalanan Warga Negara Asing (WNA) untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasiE. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap.

¹¹UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

2. Tanda Keluar

Tanda Keluar merupakan tanda tertentu berupa cap yang *stemple* pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.

Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa¹², yakni keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berisi persetujuan bagi Warga Negara Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal tersebut terdiri atas, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal terbatas, Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal tetap. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Pemerintah juga telah membuat aturan dalam UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berkenaan dengan pengawasan yakni tercantum pada BAB VI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, **Pasal 66** yang berbunyi¹³:

¹²UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹³UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.

(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap Orang Asing yang selanjutnya dijelaskan dalam **Pasal 68** Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi¹⁴ :

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
 - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹⁴UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 69

- (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

Adapun kewajiban yang dilakukan oleh orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mematuhi aturan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana dijelaskan dalam **Pasal 71** yang berbunyi¹⁵ :

Setiap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

¹⁵UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Dengan adanya warga Negara Asing di Indonesia, mereka telah memberikan pengaruh positif, tetapi tidak hanya itu mereka juga telah memberikan pengaruh negatif. Seperti banyaknya terjadi arus imigran gelap, perdagangan anak, penyelundupan orang, dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, pencucian uang, narkoba, penyelundupan dan lain-lain.

Saat ini pelaksanaan fungsi keimigrasian terlihat lebih banyak menitik beratkan fungsi pelayanan masyarakat, sedangkan fungsi penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan ekonomi sedikit terabaikan. Akibatnya yang menjadi fokus orientasi imigrasi hanya pada sektor pelayanan, sedangkan sektor pengawasan menjadi terabaikan karena adanya kendala geografis dan struktur kelembagaan yang masih terbatas. Permasalahan yang muncul di Kantor Imigrasi Kabupaten Bengkalis lebih kurang sama persis dengan kantor-kantor imigrasi yang

ada di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis juga dikenal sebagai kantor pembuatan paspor perjalanan keluar negeri sedangkan sebenarnya banyak masalah-masalah lain yang seharusnya diperhatikan oleh kantor imigrasi seperti masalah Warga Negara Asing itu sendiri.

Dalam pengetahuan masyarakat biasa yang tidak ambil tahu tentang kepengurusan dan kinerja kantor imigrasi hanya beranggapan bahwa kantor imigrasi hanya untuk membuat paspor padahal ada hal lain yang menjadi prioritas kantor imigrasi itu sendiri sehingga disini perlu peran dari pegawai kantor imigrasi untuk melakukan sosialisasi public yang lebih aktif, agar masyarakat mengetahui bahwasanya kantor imigrasi itu tidak hanya melaksanakan tugas soal pelayanan pembuatan paspor tetapi juga dengan masalah lain seperti pengawasan orang asing, penindakan orang asing dan pelayanan izin tempat tinggal dengan melalaikan hal-hal yang bersifat pengawasan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa terlaksana secara baik dan efektif.

Dalam melakukan hal pengawasan terhadap Warga Negara Asing kantor imigrasi tidak melibatkan seluruh struktur organisasi yang ada di kantor imigrasi melainkan kantor imigrasi memiliki bidang-bidang tersendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Adapun struktur yang berhak melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM). adapun tugas pokok dan fungsi Wasdakim yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kalau paspor hilang atau rusak
2. Cekal Daftar Orang yang diduga menyalahi aturan hukum (korupsi, pencucian uang, terorisme, dan adanya orang asing ilegal.

Dari data sementara yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis bahwasanya orang asing yang ada di Kabupaten Bengkalis baru terdata oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yakni, dimulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2018. Adapun data sementara yang penulis dapatkan berupa data Orang Asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah Sebagai berikut:



Tabel I.1: Data Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Periode Mei – Oktober 2018

NO	NAMA	NO PASPOR/ HABIS BERLAKU	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA	KITAS	KITAP	NO. DOKIM	KEBANGSAAN	KETERANGAN	Contact Person Penjamin/Sponsor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SIMON JAMES	HM629989 / 14 JULI 2021	SALTASH GBR, 02 JUNI 1966	JL. MELATI NO. 15 A BALIK MANDAU KEC MAMDAU KAB.BENGKALIS	-	1	2D41BF0001-R / Berlaku s/d 21 AGT 2022	KANADA	IKUT ISTRI	HENNY LESTARI (081288953271)
2	HASANATTAJAWUZ BIN AHMAD KARMIZAL	A38142346 / 21 SEP 2021	PAHANG, 07 OCT 2005	JL. SIMPANG BAKINANG RT/RW 05/01 PANGKALAN BATANG KAB. BENGKALIS	1	-	2C21BF0004-S / Berlaku s/d 28 JUNI 2019	MALAYSIA	IKUT ORANG TUA	AHMAD KARMIZAL (0821727074453)
3	ROZIDA BINTI HALIM	A36188530 / 21 SEP 2020	PAHANG, 03 MAY 1971	JL. SIMPANG BAKINANG RT/RW 05/01 PANGKALAN BATANG	1	-	2C21BF0003-S / Berlaku s/d 28 JUNI 2019	MALAYSIA	IKUT SUAMI	AHMAD KARMIZAL (0821727074453)
4	RADEN NOR MASITAH BINTI RADEN SUMARTO	A37101038 / 14 JAN 2021	JOHOR, 29 MARET 1998	JL. ABU SAMAH KEGURUAN / PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	-	2C21BF0003-R / Berlaku s/d 12 DES 2018	MALAYSIA	PELAJAR / MAHASISWA	RADEN MUHAMMAD KAUSAR (085221606010)
5	ABU BAKAR BIN HJ, ABDUL RAHIM	E6497615H / 19 OKT 2022	INDONESIA, 15 MARET 1953	JL RUKUN NO. 149 RT/RW 001/003 DESA SEJANGAT KEC. BUKIT BATU, KAB BENGKALIS	1	-	2C21BF0001-S / Berlaku s/d 09 FEB 2019	SINGAPURA	LANSIA	PT. FIONA TOUR AND TRAVEL (021-5712712)
6	YING RONG HACE ONG	E6096460J / 08 MAR 2022	SINGAPURA, 17 DESEMBER 1987	JL. TEUKU UMAR NO. 23 RT/RW 03/01 KEL. BENGKALIS KOTA BENGKALIS	1	-	2C21BF0002-S / Berlaku s/d 11 MEI 2019	SINGAPURA	IKUT SUAMI	ERIC HINDORO (085258323232)
7	WANG QING FENG	PE0512175 / 08 JUL 2020	HEBEI, 25 SEPT 1970	JL. PELITA IV NO. 02 KELURAHAN PEMATANG DUKU KEC. MANDAU	1	-	2C11BF0002 - S / Berlaku s/d 10 JULI 2019	CHINA	BEKERJA	PT. BOHAI (SOFYAN- 085271052828)
8	LI YONG	PE1537374 / 08 JUL 2020	HUNAN CHINA, 31 JANUARI 1974	JL. PELITA IV NO. 02 KELURAHAN PEMATANG DUKU KEC. MANDAU	1	-	2C11BF0001 - S / Berlaku s/d 10 JULI 2019	CHINA	BEKERJA	PT. BOHAI (SOFYAN- 085271052828)
9	YUE FENGXIN	PE0601558 / 12 JAN 2020	HEBEI, 17 JANUARI 1969	JL. PELITA IV NO. 02 KELURAHAN PEMATANG DUKU KEC. MANDAU	1	-	2C11BF0003-S / Berlaku s/d 13 AGU 2019	CHINA	BEKERJA	PT. BOHAI (SOFYAN- 085271052828)
10	YU JIAN	PE0634319 / 10 APR 2020	SHANGHAI, 22 FEBRUARI 1968	JL. PELITA IV NO. 02 KELURAHAN PEMATANG PUDU KEC. MANDAU	1	-	2C11JD1727-S / Berlaku s/d 08 JUN 2019	CHINA	BEKERJA	PT. BOHAI (SOFYAN- 085271052828)
11	ARTUR FLORIAN CONSTANTINESCU	052999196/ 28 MEI 2020	BUCHAREST/ 09 MEI 1987	JL. AMAN GG. KELAPA RT. 004 RW. 014 KEC. MANDAU	1	-	2C11BF0004-S / Berlaku s/d 20 Sep 2019	ROMANIA	IKUT ISTRI	POPPY ROZA ISKANDAR (082258242858)
12	MUHAMMAD JASNIE BIN GHAFUR	A39468928/ 09 DES 2021	SELANGOR/ 05 FEB 1993	JL. H. SABAR DESA BANTAN AIR KEC. BANTAN	1	-	Proses	MALAYSIA	PELAJAR / MAHASISWA	KHODIJAH ISHAK (081371262673)
13	BRAD LEE HANDY	530597352/ 30 Jun 2025	New Mexico/ 19 Jul 1969	Jl. Bathin Batuah Gg. Jhonson RT.6 RW.14 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis	1	-	2C21BF0005-S/ Berlaku s/d 18 Oktober 2019	Amerika Serikat	BEKERJA	PT. HOT HOLE INSTRUMENTS (0765) 94736

Sumber : Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, Kabupaten Bengkalis

Tabel I.2: Data WNA Yang Bermasalah di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Periode Bulan Mei – Oktober 2018

No	Nama	L/P	Kebangsaan	No. Paspor	Tgl. Masuk Indonesia	Izin Keimigrasian	Kasus Pidana	Tgl. Masuk LP/RUTAN	Status Hukum	Masa Pidana	Penjamin/ Keluarga di Indonesia	Alamat Penjamin
1.	ISA KONG WAI HONG	L	Malaysia	-	-	-	Pasal 119 UU NO. 6 tahun 2011 (Masuk Ke Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan)	12 Februari 2018	Aktif	7 bulan	-	-
2.	ZHANG YI	L	Cina	E85644447	27 Januari 2018	ITAS	Pasal 122 huruf b (Memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal)	19 Maret 2018	Aktif	-	PT. AICE KRIM MULTI RASA INDONESIA	Jl. Garuda Sakti Km. 3 Pergudangan Angkasa II No. 04
3.	ZHANG SHUSHENG	L	Cina	EB4077146	30 Januari 2018	Sosial Budaya	Pasal 122 huruf a (Penyalahgunaan izin tinggal)	19 Maret 2018	Aktif	-	PT. Semerbak Wangi Serai	Jakarta

Sumber: Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis

Dari data diatas dapat kita lihat bersama bahwa Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 13 orang Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal dan 3 orang warga negara asing yang sedang bermasalah dengan pihak keimigrasian. Dari 16 orang warga negara asing yang sudah terdata tersebut mayoritasnya berasal dari Negara China dengan jumlah 6 orang, kemudian diikuti dengan Negara Malaysia 5 orang, kemudian yang berasal dari Negara Singapura berjumlah 2 orang, dan dari Negara Kanada 1 orang serta dari Negara Romania 1 orang. Sedangkan 3 orang Warga Negara Asing yang bermasalah yakni berasal dari Negara China 2 orang dengan permasalahan penyalahgunaan izin tempat tinggal dan dari Negara Malaysia 1 orang dengan permasalahan masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan telah dihukum dengan masa kurungan 7 bulan penjara.

Sehingga hal ini menyebabkan Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang sangat berperan dalam hal pengawasan keluar masuknya orang asing ke wilayah hukumnya merasa kecolongan hal ini yang sekarang menjadi prioritas utama kasi Wasdakim untuk mengawasi warga negara asing yang sudah terlanjur masuk secara illegal di wilayah hukumnya, karena selama ini Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis hanya lebih memfokuskan kepada pelayanan pembuatan paspor dan pengecekan keluar masuknya warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang

berkunjung ke wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis. Berikut data sementara yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.¹⁶

Oleh karena itu, dengan data sementara yang peneliti dapatkan maka sangat dibutuhkan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang keluar, masuk ke wilayah Indonesia terutama wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis. Berdasarkan hal diatas, sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan pengawasan warga negara asing di kecamatan Bengkalis yakni:

1. Ditemukannya Orang Asing yang masuk secara ilegal ke Indonesia yang sudah habis masa izin tinggalnya, terutama di wilayah Kabupaten Bengkalis, yang tersebar di perusahaan-perusahaan asing di Bengkalis. Yang hal ini belum sepenuhnya diawasi dan mendapat pengawasan dari kantor imigrasi kelas II Bengkalis.
2. Adanya Orang Asing yang masuk ke Bengkalis yang menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya Adanya penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing. Padahal izin tempat tinggal mereka bukan untuk bekerja. Proses pengawasan yang dilakukan keimigrasian yang belum maksimal menyebabkan seringnya terjadi kecolongan Keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan warga Negara Asing di Bengkalis.
3. Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelaporan warga negara asing dari kantor imigrasi kepada masyarakat, terutama perangkat desa dalam

¹⁶Data Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

melaporkan orang asing yang ada di tempat tinggalnya. Yang seharusnya perangkat desa bisa membantu kantor imigrasi dalam melakukan proses pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Hal inilah yang membuat kerja dari Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sedikit terlambat.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa Yang Menjadi Penghambat Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi di lapangan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Fungsi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan referensi dan bahan pertimbangan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Fungsi Wasdakim Kantor Imigrasi.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah terutama bagi Kantor Imigrasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

Dalam rangka mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman menjelaskan masalah yang penulis teliti. Menurut Hoy dan Miskel¹⁷, Teori merupakan sebuah konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengungkapkan perilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka pikir yang berasal dari teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti melihat masalah yang dipilihnya. Hal ini diperlukan karena tidak ada penelitian empirik tanpa di dahului daftar kepustakaan.

Menurut Kerlinger¹⁸, teori merupakan sebuah konsep, asumsi, kontrak, proposisi, dan defenisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka dibutuhkan teori-teori untuk menjadi pedoman kerangka berpikir penulis dalam menggambarkan sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori

¹⁷ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2004), hal 5.

¹⁸ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hal 37

merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok yang ada dalam penelitian¹⁹.

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Secara ilmu kata pemerintah berasal dari kata “perintah” artinya ucapan yang di lontarkan oleh raja terdahulu atau pemimpin yang kemudian mendapat imbuhan “pem” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.²⁰

C.F Strong menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

¹⁹Arikunto, Suharsimi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2002), hal 98.

²⁰Kansil, C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal 21

menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.²¹

Pendapat lain yang mendefinisikan pemerintahan adalah Friedrich yang menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam arti luas merupakan segala bentuk urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan juga membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat²².

Pada dasarnya, pengertian pemerintahan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari segi kegiatan, struktur fungsional, dan dari segi tugas dan wewenang. Apabila ditinjau dari sisi dinamika, pemerintahan berarti kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dan jika ditinjau dari sisi struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi terciptanya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. berdasarkan pembahasan tiga aspek diatas dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan

²¹ Syafiie, Inu Kencana, Ekologi Pemerintahan (Jakarta: rineka Cipta, 2011), hal 4-5

²²Friedrich, Carl J. dalam Moh Kusnardi Dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Tata Negara Indonesia (Jakarta;Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal 171.

wewenang negara.²³ Dan sistem pemerintahan terdiri atas dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya yakni Syafiie memberikan definisi bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar²⁴.

Kemudian Ndraha juga menjelaskan ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan²⁵.

Montesquieu²⁶ mengatakan bahwa dalam pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan (*trias politica*) yang diperincinya dalam: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu dalam sistem

²³Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. 2010. Jakarta : KPG. Hal.161-162.

²⁴Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung. Refika Aditama), hal 23

²⁵Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta. RinekaCipta, hal 7

²⁶Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UNDANG- UNDANGD 1945*,(Medan, Bina: Media Perintis, 2007), hlm.128.

pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan:

1. Lembaga Legislatif, dilaksanakan oleh DPR-RI beserta DPD-RI yang disebut MPR-RI dalam membuat peraturan perundang-undangan serta suatu Peraturan Wali kota perwakilan Rakyat atau Parlemen;
2. Lembaga Eksekutif, dilaksanakan oleh Pemerintah yakni Presiden atau Raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet;
3. Lembaga Yudikatif, dilaksanakan oleh Badan Peradilan yakni Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya.

Isi ajaran Montesquieu ini mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih dikenal dengan Teori *Trias Politica*. Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

2.1.2 Konsep Dekonsentrasi

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai urusan pemerintahan di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya memiliki beberapa asas yang sangat berkaitan erat dengan unsure penyelenggara pemerintahan adapun asas- asas tersebut yakni sebagai berikut:

1. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi yakni sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

4. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan yakni penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Kemudian Sadu Wasistiono, dkk menyatakan bahwa: asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²⁷

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatas yakni asas dekonsentrasi, menurut Pandangan Rosidin bahwa: “pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.²⁸

Adanya asas dekonsentrasi ini karena beberapa alasan, seperti dinyatakan Rosidin bahwa :²⁹

Diadakannya sistem dekonsentrasi oleh pemerintah pusat karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi ini diantaranya adalah :

²⁷ Sadu Wasistiono, dkk dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanaf Publishing). hlm. 54-55

²⁸ Rosidin, dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanaf Publishing). hlm. 55

²⁹ Ibid. hlm 55

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakat dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keberadaan dari dekonsentrasi merupakan salah satu bentuk dari konsep desentralisasi seperti dinyatakan oleh Koswara Kertapraja bahwa :³⁰

Pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Asas Desentralisasi sebagai suatu sistem, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kesatuan sistem yang lebih besar dan Negara Bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI sebagai genus, Terdiri dari spesies: Desentralisasi, Sentralisasi, dan Dekonsentrasi. Dengan demikian, desentralisasi bukan merupakan antithesis dari sentralisasi. Antara Desentralisasi dengan Sentralisasi tidak dibedakan melainkan keduanya merupakan sub-sub sistem dalam kerangka organisasi Negara Bangsa (*Nation State*)”.

Asas Dekonsentrasi menurut pandangan Rosidin, yakni sebagai berikut; “bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi;³¹

³⁰ Ibid. hlm 55-56

1. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.
3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Wilayah Negera Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten/kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial.

Menurut Effendy asas dekonsentrasi yakni menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ-organ dibawahnya berdasarkan pada prinsip-prinsip administrative. Adapun prinsip-prinsip dekonsentrasi adalah; 1) Loyalitas, 2) standar, dan 3) moralitas.³²

Menurut pendapat Sunindhia konsep dekonsentrasi yakni; “delegasi kewenangan kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat bawahan yang berada di daerah (di luar pusat) dan masing-masing mempunyai daerah jabatan atau wilayah jabatan

³¹ Rosidin, dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). hlm. 60

³² Effendy, dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). hlm. 60

atau tingkatan-tingkatan hirarki yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri (*delegation of authority*) mengenai wilayah-wilayahnya. Jadi yang diserahkan ke bawah hanyalah wewenang untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan, sedang bertanggungjawab terhadap masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat) tetap berada pada tangan pejabat yang tinggi. Dekonsentrasi ini dahulu disebut desentralisasi jabatan (*ambteleijke desentralisatie*).³³

Dengan demikian, asas dekonsentrasi secara umum bisa di pahami artinya yakni merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah (pusat) kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau instansi vertikal di daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Oleh karena itu, konsep dekonsentrasi pada hakekatnya hanya suatu proses pelimpahan kewenangan saja bukan dalam bentuk pemberian atau penyerahan urusan kepada daerah oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangannya masih tetap berada pada unsur pemerintah pusat yang bertindak sebagai unsur yang melimpahkan kewenangan.

Sedangkan unsur yang menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat adalah unsur pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah seperti Gubernur atau Instansi Vertikal.

Instansi vertikal yakni suatu instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah,

³³ Sunindhia, dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). hlm. 60

sehingga pegawai dari instansi vertikal merupakan pegawai dari pemerintah pusat yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga digaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).³⁴

2.1.3 Pengertian Keimigrasian

Kata *Imigrasi* berasal dari bahasa latin *Migration* yang memiliki arti pindahnya satu orang atau lebih dari suatu Negara menuju ke Negara lain. Kemudian ada juga istilah *emigratio* yang memiliki arti yang berbeda, yakni pindahnya penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, kata *Immigratio* dalam bahasa Latin memiliki arti pindahnya penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu memiliki peran atau hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah arti dan maknanya. Ketika seseorang pindah ke negara ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara”. Kemudian Iman memberikan pendapat bahwa, Keimigrasian adalah suatu kegiatan salah satu instansi pemerintah dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta

³⁴ Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). hlm. 62-63

pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.³⁵

Konsep Tri Fungsi Imigrasi

Menurut Iman Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke konsep tiga Fungsi Imigrasi yaitu³⁶:

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan Keimigrasian yakni fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi yang mencerminkan aspek pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada Orang Indonesia maupun Orang Asing.

2. Fungsi Penegakkan Hukum

Dalam melaksanakan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara RI baik itu WNI atau WNA. Penegakkan hukum keimigrasian terhadap WNA, ditujukan pada permasalahan : (1) Pemalsuan identitas WNA; (2) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, (3) Penyalagunaan izin tinggal; (5) Pemantauan/razia, dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

³⁵ Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2004). Hlm 21

³⁶ Ibid hlm 21

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan warga Negara Asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung.

2.1.4 Konsep Fungsi Pemerintahan

Fungsi dasar dari pemerintah adalah pelayanan, hal ini karena pemerintah ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendapatkan pelayanan dasar yang dalam hal ini adalah kebutuhan akan “rasa aman, tertib dan tentram”. Fungsi dasar pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan fungsi utama pemerintah, yang dalam hal ini adalah pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelayanan pembangunan.³⁷

Maulidiah, mengatakan bahwa “fungsi dasar pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut ditindaklanjuti dengan 3 fungsi utama pemerintah, yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan, serta dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya, pemerintahan pada saat ini menurut beberapa para ahli memiliki beberapa fungsi

³⁷ Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). Hlm 20

utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang keempat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah tersebut menjadi 4 (empat) fungsi (walapun masih terdapat adanya perdebatan tentang fungsi utama dari unsur pemerintah tersebut), karena masyarakat pada saat ini sudah sangat dinamin”.³⁸

Kemudian diperkuat dengan pendapat Sadu Wasistiono, yang mengatakan bahwa “salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah “memberikan pelayanan umum” kepada masyarakat secara maksimal, sehingga segala bentuk kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi oleh pemerintah sebagai hakekat dari konsep pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “Pelayanan Masyarakat” (*public service*).³⁹

Selain memiliki fungsi dasar dan fungsi utama pemerintah, maka unsur pemerintah juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang bersifat tidak permanen atau tidak tetap, fungsi-fungsi ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya, yang dalam hal ini adalah:⁴⁰

1. Menjalankan fungsi motivator masyarakat,
2. Melaksanakan fungsi stabilitator perekonomian dan keamanan,
3. Menjalankan fungsi motivator partisipasi masyarakat,
4. Menjalankan fungsi dinamisator organisasi pemerintah dan,
5. Menjalankan fungsi kemasyarakatan, administrator pemerintahan dan lain sebagainya.

³⁸ Maulidiah, dalam Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Pekanbaru. Zanafa Publishing). Hlm 20

³⁹ Ibid. hlm 21

⁴⁰ Ibid. hlm 21

Menurut Rewansyah menyatakan bahwa, dalam menyelenggarakan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kekuasaan auditif diberikan tugas, yang dimana dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, masing-masing organisasi saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan suatu kesatuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai dasar, kedudukan, peranan/fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing⁴¹.

Menurut Ndraha, untuk mengemban tugas negara, pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi dasar, yaitu fungsi primer (atau fungsi pelayanan), dan fungsi sekunder (atau fungsi pemberdayaan). Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam. Layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana⁴².

2.1.5 Teori Koordinasi

Pengertian koordinasi merupakan perwujudan daripada kerjasama, saling menghargai dan saling membantu serta menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

⁴¹Rewansyah. dalam Delly Mustafa, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta, hal 102

⁴²Ndraha. dalam Delly Mustafa, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta, hal 110

Hal ini terjadi karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja/unit yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong adanya kerjasama.

Koordinasi di dalam objek Organisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁴³

E.F.L. Brech juga berpendapat bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.⁴⁴

Menurut Handoko koordinasi (coordination) dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk

⁴³ Malayu S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 85

⁴⁴ Malayu S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 85

mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam berbagai hal baik berupa penyediaan fasilitas perhubungan laut dalam hal ini pembangunan pelabuhan internasional maupun terhadap pengawasan dan pendataan warga negara asing maupun penduduk yang ada diwilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

2.1.6 Teori Organisasi

Menurut Siswantoro dalam Syafiie Organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, pengaturan, ketentuan,

⁴⁵ Ibid hlm 86

dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggungjawab.⁴⁶

Menurut Chester Bernard dalam Syafiie Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan sillaturrahmi.⁴⁷

Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie *Organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system.* Organisasi sebagai suatu struktur dari kewenangan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.⁴⁸

Menurut Robbins dalam Yermias T. Kaban Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan.⁴⁹

⁴⁶ Siswantoro dalam Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara. Hlm 73

⁴⁷ Chester Bernard dalam Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hlm 52

⁴⁸ Dwight Waldo dalam Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara. Hlm 114

⁴⁹ Robbins dalam T. Kaban, Yermias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media. Hlm 127

Dengan adanya beberapa teori organisasi diatas maka pada penelitian penulis ini organisasi yang penulis teliti merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dimana untuk pertanggungjawabannya langsung kepada atasan yakni kepada instansi vertikal yang berada diatasnya sehingga disini Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam melakukan pelaporan dan bahkan jika terjadi permasalahan di instansi internal di kantor maka kepala kantor langsung berurusan dengan instansi diatasnya yakni bisa melalui Divisi Keimigrasian yang ada di kantor wilayah provinsi maupun langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di kantor pusat.

Maka daripada itu kerja dari organisasi pemerintahan ini haruslah mengikuti arahan maupun petunjuk dari instansi yang diatasnya atau harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi maupun bidangnya yang berpedoman kepada peraturan dari kementerian, maupun undang-undang yang mengatur dan diatur oleh Negara kesatuan Republik Indonesia

2.1.7 Konsep Pengawasan

Pengawasan secara luas diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap suatu pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Oleh karena itu bukanlah dimaksud untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada suatu upaya untuk melakukan koreksi diri terhadap hasil kegiatan. Kata mengawasi dapat diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali dapat diartikan

kekang, pengendalian berarti pengekangan, dan kata pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam bahasa Inggris diartikan *management*, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian bermula dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar⁵⁰.

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang dikendalikan⁵¹. Jadi, kegiatan pengawasan akan menghasilkan pengetahuan tentang objek pengawasan, sedangkan hasil dari suatu pengendalian adalah tindakan yang searah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki subjek pengendali.

Menurut pendapat Manullang beliau mengatakan bahwa pengawasan memiliki arti yakni suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah

⁵⁰Situmorang, V, M, Juhir, J, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 18

⁵¹Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cetakan II)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵²

Soekarno memberikan pendapat tentang pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana⁵³. Dari pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan kemudian pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manajer untuk mengusahakan pekerjaan-pekerjaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Artinya subjek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Selain itu, standar atau tolak ukur untuk melakukan pengawasan adalah rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan pada suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, maka

⁵² Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), Hlm 183)

⁵³ Situmorang, V, M., J., Op.cit, hlm. 20

perlu pengawasan. Dengan adanya pengawasan akan diketahui tujuan yang akan dicapai sudah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru;
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
4. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar⁵⁴.

Macam-Macam Bentuk Pengawasan Warga Negara Asing

Sihar Sihombing mengatakan bentuk-bentuk Pengawasan Orang Asing terdiri dari dua macam yakni⁵⁵:

⁵⁴ Situmorang, V, M, Juhir, J, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 22

⁵⁵ Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia. 2013) hlm 25

1. Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Sedangkan Pengawasan Lapangan yaitu, pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian warga Negara Asing, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.
2. Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing, pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang dimana yang melakukannya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Bengkalis dalam hal ini yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

Proses Pengawasan

Proses dasar pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan itu sendiri terdiri dari beberapa tindakan maupun

langkah-langkah yang harus dilalui yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.

G.R. Terry dalam Winardi mengatakan bahwa “Pengawasan merupakan suatu proses yang dibentuk oleh beberapa langkah-langkah, meliputi:

1. Mengukur hasil pekerjaan;
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan);
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan⁵⁶.

Kemudian Ranupandojo juga memberikan pendapat yang menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya meliputi empat kegiatan utama, yakni :

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar;
2. Mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan;
3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
4. Perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan⁵⁷.

⁵⁶ Terry, George, R, *Asas-Asas Manajemen*, Terjemah Winardi, Bandung : Alumni, 1986), hlm. 397

⁵⁷ Heidjrachman Ranupandojo, *Tanya Jawab Manajemen*. (Yogyakarta : AMP YKPN. 1990), hlm 109

Menurut Handoko Pengawasan terdiri dari lima tahap, adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (*observasi*), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan meruoakan tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada

saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan korektif bila perlu bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan⁵⁸.

Menurut pendapat Mannulang untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan, pengawasan perlu melalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan standar alat ukur penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilaian itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilaian itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.
2. Mengadakan Evaluasi atau penilaian dengan maksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat

⁵⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1995) hlm. 363

pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action). Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana⁵⁹.

⁵⁹ Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm 184

Bagan 2.1 : Proses Pengawasan Suatu Kinerja



Sumber: T.Hani Handoko, Manajemen

Jika dilihat dari bagan proses pengawasan di atas dapat dilihat bahwa pengawasan atas kinerja sebuah organisasi di dalam melakukan pengawasan dimulai dengan menentukan standard dan bagaimana metode pengawasan tersebut akan dilakukan kemudian dilakukan pelaksanaan dan menilai kinerja pengawasan tersebut telah sesuai dengan standard yang telah dirumuskan atau tidak. Jika pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan rumusan standar pengawasan maka dapat dilakukan tindakan evaluasi terhadap standar yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe pengawasan yakni :

1. Pengawasan Pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu

tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik atau Feed back control. Pengawasan umpan balik juga terkenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat *historis*, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.⁶⁰

⁶⁰ T.Hani Handoko, 2008. Manajemen. Yogyakarta. Hal.361

Dari proses pengawasan yang dikemukakan kelima ahli tersebut, maka dapat diambil beberapa pernyataan untuk dijadikan sebagai indikator yang dapat mengukur pengawasan, yaitu :

1. Ukuran atau standar pekerjaan

Standar secara singkat dapat diartikan sebagai suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan⁶¹. Ukuran atau standar ditetapkan sebelum pengawasan dilaksanakan, jadi penetapan standar dapat diartikan pula sebagai perencanaan pengawasan. Singkatnya, standar atau ukuran adalah dasar melaksanakan kegiatan pengawasan dalam suatu organisasi.

2. Penilaian Pekerjaan

Penilaian pekerjaan yang dimaksud disini merupakan sebuah alat untuk mengukur atau menilai suatu kinerja yang dicapai oleh pegawai. Pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan harus tepat sehingga dapat dihilangkan adanya perbedaan penting antara yang sedang terjadi dengan apa yang semula diinginkan sesuai rencana.

⁶¹ Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi, (Bandung : Sinar Baru, 1992) hlm 176

3. Perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan.

perbandingan adalah untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan (hasil) kerja yang dicapai dengan rencana yang diinginkan sebelumnya. Perbandingan hasil kerja dengan ukuran merupakan tindakan penting dalam menentukan seberapa baik atau seberapa buruknya pengendalian yang terjadi pada situasi tersebut antara kinerja sesungguhnya dan yang diinginkan akan menentukan tindakan yang akan diambil.

4. Perbaikan atas penyimpangan.

Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut pendapat Siagian, jenis –jenis pengawasan dilingkungan pemerintah terdiri dari dua jenis diantaranya adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Pengawasan atasan langsung, yang langsung dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif
- 2) Pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat

⁶² Siagian, P. Sondang. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. (Jakarta: Gunung Agung. 2003), hlm 199

pengawas yang berada diluar instansi meskipun masih dilingkungan pemerintah.

Pengawasan oleh atasan terhadap bawahan maupun pengawasan fungsional, menggunakan sistem pengendalian manajemen (SPM) yang meliputi unsur-unsur organisasi dan tata kerja, tata cara atau prosedur, rencana kerja, peraturan perundang-undangan dan lain-lain adalah suatu sistem pencegahan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam keadaan yang tidak tertib sulit terjadi penyimpangan. Disamping itu keterbukaan manajemen juga merupakan salah satu sarana untuk mencegah penyimpangan.

Jenis pengawasan lainnya menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir memberikan pendapatnya bahwa jenis-jenis Pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek, secara sendiri “*on the spot*” ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana kebijakan, baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa “*on the spot*”.⁶³

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan pada umumnya dikenal dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan “preventif” dan pengawasan “represif”. Arti harafiah pengawasan “preventif” adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Dalam pengertian yang lebih operasional pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap instansi agar penetapan kebijakan yang dibuat oleh instansi tidak bertolak belakang dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan “represif” yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun keputusan kepala instansi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

⁶³Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir. Hlm 28

3. Pengawasan Internal Dan Eksternal

Pengawasan internal memiliki arti yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat organisasi. Pengawasan internal lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan terhadap pemerintah maupun pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti inspektorat jendral, inspektorat provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pengawasan adalah kementerian keimigrasian yang lebih dikenal dengan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. sementara pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti BPK.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang harus dituju yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahapan-tahapan proses pengawasan, antara lain :⁶⁴

1. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel.

4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

5. Tahap pengambilan tindakan koreksi

⁶⁴ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press. Hlm 185-191

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung di bawah empat prinsip kontrol yang juga prinsip organisasi. Keempat prinsip itu adalah :

1. Koordinasi sebagai hubungan timbale balik semua faktor di dalam suatu situasi,
2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan,
3. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan,
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula.

2.1.8 Pengertian Orang Asing (Warga Negara Asing)

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar

1945 menyatakan :

“Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Kedudukan waga negara asing di Indonesia adalah sebagai penduduk dimana pengertian pengertian dari penduduk Indonesia, adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Maka dari itu, Warga Negara Asing (WNA) memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan WNA tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam UU No. 3 Tahun 1946 pasal 13, “ barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”.

Kemudian ditegaskan lagi Warga negara asing, berdasarkan pasal 1 huruf 9 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan:

“Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”

Dalam hal ini seseorang atau WNA atau orang asing tersebut yang tinggal di Indonesia, juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dan dipatuhi selama tinggal di Indonesia yakni :

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi
2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia

3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah,
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara

Dari penjabaran dan penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah bahwasanya warga negara asing boleh tinggal di wilayah Indonesia asal sudah memiliki izin tempat tinggal dan izin lainnya sesuai dengan perizinan yang diinginkan yang telah di keluakan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang Fungsi Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Orang Asing ini telah banyak dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti lainnya. Tetapi dari banyak judul penelitian yang penulis dapatkan belum ada yang meneliti di Kabupaten Bengkalis, sehingga penulis tertarik untuk meneliti di Kabupaten Bengkalis, karena Ibukota Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang amat strategi di jalur perdagangan internasional karena berdekatan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia.

Sehingga penulis merasakan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang adanya Orang Asing yang masuk ke wilayah Bengkalis baik itu melalui izin dari keimigrasian maupun masuk secara illegal. Sehingga untuk memperkuat hasil penulisan yang penulis tulis maka untuk itu penulis membandingkan dan mengutip dari beberapa penelitian sebelumnya yang menurut penulis ada kaitannya dengan

penulisan yang penulis buat. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Marganda Sininta (2016) tentang **PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA TIMUR TERHADAP IZIN TINGGAL TKA (TENAGA KERJA ASING)**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur sudah dilakukan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan juga menggunakan 5 metode yaitu: Administratif, lapangan, laporan, mapping, dan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2015 terdapat 51 kasus dimana tidak terdapat daftar nama Tenaga Kerja Asing (TKA) didalamnya. Maka dari itu kinerja pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah baik.
2. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ariska Putri (2016) tentang **PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil

penelitian memperlihatkan bahwa Hasil pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing. Di tahun 2015 dan 2016 sampai dengan April terdapat 16 pelanggaran dengan 14 pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dan 2 pelanggaran *overstay*. Secara umum Kantor Imigrasi kelas I Samarinda belum menerapkan tindakan keimigrasian melalui proses pengadilan. Tindakan keimigrasian secara administratif berupa deportasi dipilih karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan fatal. Masih terdapatnya pelanggaran keimigrasian kurang sadarnya kewajiban hukum dari warga Negara Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing di Indonesia.

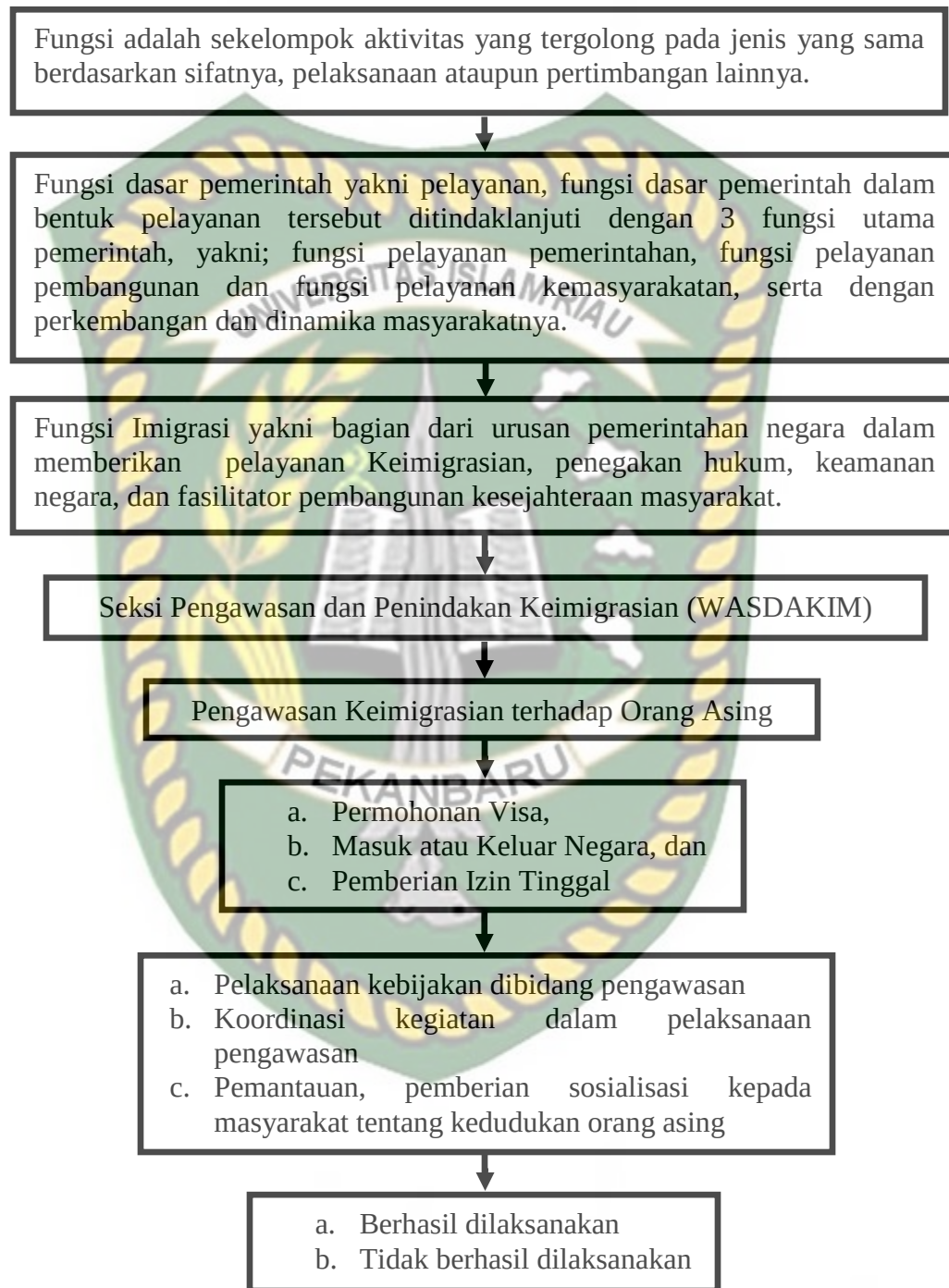
3. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Seriawan (2013) tentang **EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hasil dari efektivitas pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Samarinda, sebagai berikut : (1) yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan Warga Negara Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda yakni karena adanya keterbatasan jumlah

petugas imigrasi yang di tempatkan di bidang pengawasan Warga Negara Asing dan juga dikarenakan luasnya wilayah kerja dari Kantor Imigrasi kelas I Samarinda itu sendiri yang terdiri dari Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Kutai Timur, dan (2) bahwa efisiensi dan efektivitas pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Klas I Samarinda yakni dengan tetap menjalankan tiga tahap pengawasan menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana tahap tersebut dimulai dari tahap sebelum masuknya Orang Asing ke Indonesia, fase setelah pemberian ijin tinggal bagi Orang Asing dan fase saat keluarnya Orang Asing dari wilayah Indonesia ditambah lagi dengan adanya penambahan jumlah Pegawai Imigrasi yang bertugas di bidang Pengawasan Orang Asing, sehingga pengawasan secara preventif dan refresif dapat dilaksanakan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta – fakta, observasi dan telaah keperpustakaan. Kerangka berfikir memuat teori dalil atau konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dijelaskan secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang tergambar dalam bentuk gambar dibawah ini :

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

2.4. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan menganalisa dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoprasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang dimaksud disini merupakan wilayah kekuasaan kerja atas dijalankannya asas dekonsentrasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pemerintah pusat yang berada di Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi kelas II Bengkalis dalam mengambil tindakan terhadap kegiatan orang asing di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kecamatan Bengkalis.
3. Pengawasan diartikan sebagai sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
4. Orang asing diartikan sebagai orang yang bukan warga Indonesia yang tinggal di Negara Indonesia.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Subindikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Menurut Manullang (2004:183), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.	Pengawasan	Menetapkan standar alat ukur penilaian	1. Membuat kebijakan pengawasan terhadap orang asing 2. Menjalankan prosedur pengawasan terhadap orang asing
		Mengadakan evaluasi penilaian	1. Melaksanakan pemantauan terhadap orang asing dilingkungan masyarakat 2. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan
		Mengadakan Perbaikan (corrective Action)	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pengawasan orang asing. 2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan keberadaan orang asing

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliable dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang penelitian.

Metode merupakan cara dalam menghadapi sesuatu, yang mempunyai langkah yang sistematis, dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai gambaran dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias. Ada beberapa jenis penelitian, antara lain penelitian survey, eksperimen, grounded, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.

Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.⁶⁵

Sedangkan tipe Penelitian deskriptif menurut Bogdan dan Biklen dalam Emzir yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.⁶⁶

kemudian penelitian ini juga berangkat dari permasalahan yang ada bukan dengan menguji teori dan untuk penulis hanya ingin menjelaskan hasil penelitian dan bukan dengan maksud mengukur. Penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggunakan fakta actual dilapangan. Dengan data yang telah ada dan direkap oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, penulis berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ada.

⁶⁵ Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.) hlm 8

⁶⁶ Bogdan dan Biklen dalam Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.) Hlm 4-5

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis pada Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang mendapatkan pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk daerah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan proses Pengawasan terhadap Orang Asing yang ada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di Bengkalis. Agar data- data yang diperoleh valid, maka lokasi penelitian hanya focus pada Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis itu Sendiri.

3.3. Waktu Penelitian

Waktu untuk melaksanakan penelitian tersebut diatas sesuai dengan judul penulis “Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis” akan ditargetkan selesai dalam 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari 2019, Maret 2019 dan April 2019.

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan dipandang sebagai para informan adalah terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 1 orang (*key informan*).
2. Kepala SubSeksi Pengawasan Keimigrasian, 1 orang
3. Kepala SubSeksi Penindakan Keimigrasian, 1 orang
4. Warga Negara Asing, 2 Orang

3.5. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti merupakan alat pengumpulan data atau instrument utama, karena peneliti turun langsung ke objek yang diteliti dilapangan secara aktif. Disamping itu instrument lain yang digunakan adalah pedoman wawancara yang disusun untuk menggali berbagai data dan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti terhadap sumber penelitian yaitu para informan.

3.6. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) tanpa melalui perantara. Dengan begitu, data ini hanya bisa diperoleh

peneliti melalui teknik wawancara, quisioner, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan mewawancara beberapa sampel terkait Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Pada penelitian ini, data sekunder yang peneliti perlukan terkait dengan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis. Ada pun yang menjadi data sekunder tersebut yaitu mulai dari undang-undang keimigrasian, tugas pokok dan fungsi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, sampai kepada data yang berasal dari responden, narasumber, dan dari hasil penelitian terdahulu yang bisa peneliti peroleh dari jurnal dan internet.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data untuk menunjang hasil penelitian. Terdapat banyak teknik pengumpulan data. Tetapi, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang sangat menunjang hasil penelitian peneliti yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. **Observasi**, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang yang perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,

mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Adapun observasi yang peneliti lakukan yakni pada Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, dan juga terhadap sampel penelitian yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2. **Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden atau informan, yang terkait dengan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis. Yang dalam hal ini yang menjadi responden atau informan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kelas II Bengkalis, dan beberapa Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang membidangi pengawasan terhadap orang asing.
3. **Dokumentasi**, merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang subjek. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang terkait dengan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis. Ada pun data yang peneliti butuhkan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan jumlah orang asing di Kabupaten Bengkalis dari 3 tahun terakhir, data orang asing yang di tahan, data orang asing yang dicekal dan di deportase, data orang asing yang bermasalah terhadap hukum di wilayah Bengkalis. Teknik

dokumentasi ini peneliti lakukan untuk melengkapi dan mempertegas data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

3.8 Teknik Analisa Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan yang telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian.

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan analisa Triangulasi yang dimana merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informan atau data yang telah dikumpulkan dengan cara berbeda. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif berbeda. yaitu setiap data yang terkait dengan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis.

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini selanjutnya dapat dilihat dalam estimasi waktu yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel III.2 :Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Bengkalis.

No	Kegiatan	Bulan Tahun 2018-2019																			
		Oktober				November				Desember				Januari/Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal																				
2	Studi Literatur																				
3	Konsultasi Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Perbaikan Proposal																				
6	Penyebaran Kuesioner																				
7	Pengumpulan Data																				
8	Pengolahan dan analisi data																				
9	Konsultasi Tesis																				
10	Ujian Tesis																				
11	Perbaikan Tesis																				
12	Penggandaan dan penyerahan tesis																				

Sumber: Modifikasi penelitian, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Subjek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Propinsi Riau.

Propinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu propinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Propinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triliyun.⁶⁷

Propinsi Riau menjadi salah satu propinsi andalan untuk pemasukan kas negara. Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbang sekitar 50% produksi nasional. Bahkan, Riau termasuk tiga propinsi terkaya di Indonesia dengan pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3 trilyun).

⁶⁷ Bengkalis dalam angka 2017, hlm 5

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat

kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkulu berada pada kekuasaan Belanda, Bengkulu dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkulu ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkulu dijadikan ibukota Afdeling Bengkulu sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkulu dijadikan ibukota Bengkulu Bun.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkulu untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkulu kembali pada tanggal 30 Desember 1948.

Setelah masa penjajahan usai Sultan Syarif Kasim II selaku Raja pada masa itu menyerahkan semua harta dan kekayaannya untuk di berikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun kembali negara yang sudah porak poranda, siring berjalannya waktu yang mulanya Kabupaten Bengkulu memiliki wilayah yang sangat luas harus mengalami pemekaran wilayah yang cukup luas juga diantara yang pertama memekarkan diri dari Kabupaten Bengkulu adalah Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dan yang terakhir sekali memekarkan diri untuk berpisah dengan Kabupaten Bengkulu adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga Kabupaten Bengkulu saat

ini hanya memiliki wilayah lebih kurang 7.793,93 km². yang beribukotakan Kota Bengkalis. Yang bergelar Kota Terubuk dan dikenal dengan sebutan Negeri Junjungan.

4.1.2. Profil Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Riau, Indonesian. Yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis.⁶⁸

Gambar IV.1: Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis



⁶⁸ Bengkalis dalam Angka 2018, hlm. 6

4.1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°7'37,2"-0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6"-102°30'25,2" Bujur Timur. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km².⁶⁹

Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).

Adapun batas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

⁶⁹ Bengkalis dalam Angka 2018, hlm 6

Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan yaitu : Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau, kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Pinggir. Sedangkan desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis berjumlah 132.⁷⁰

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapasungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

4.1.4 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 543.987 jiwa yang terdiri atas 279.255 jiwa penduduk laki-

⁷⁰ Bengkalis dalam Angka 2018

laki dan 264.732 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,40 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,53 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2015 mencapai 70 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 255 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rupat Utara sebesar 23 jiwa/km².

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis di Setiap Kecamatannya.

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	424,40 km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km ²
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km ²
4	Mandau	Duri	937,47 km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 km ²
9	Bathin Solapan	Sebangar	-
10	Bandar Laksamana	Tenggayun	-
11	Talang Muandau	Beringin	-

Sumber : Bengkalis dalam Angka 2018

4.2 Tinjauan Umum Tentang Imigrasi

4.2.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis

Jika ditinjau dari sejarah berdirinya Kantor Imigrasi di Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah salah satu Kantor Imigrasi yang sudah cukup tua keberadaannya. Kantor Imigrasi Bengkalis dibuka pada tahun 1952 dengan wilayah kerja yang cukup luas yaitu meliputi Kota Dumai, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bengkalis, Kota Siak Sri Indrapura, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Sejalan dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah pembangunan daerah dan pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis terpecah dengan berdirinya Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura. Saat ini Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Bengkalis
2. Kecamatan Bantan
3. Kecamatan Bukit Batu
4. Kecamatan Siak Kecil
5. Kecamatan Rupert
6. Kecamatan Rupert Utara
7. Kecamatan Mandau
8. Kecamatan Pinggir

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri HAM RI Nomor : M.02,PR,07,04 bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.

Kantor Imigrasi Bengkalis adalah salah satu Kantor Imigrasi yang sudah cukup tua diantara Kantor-kantor Imigrasi yang berada di bawah Naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Untuk mencapai Kantor Imigrasi Bengkalis diperlukan transportasi udara, laut dan darat jika ditempuh dari Ibukota Negara Jakarta sedangkan dari Ibukota Provinsi, Pekanbaru memerlukan waktu hampir 4 (empat) jam perjalanan darat dan penyeberangan kapal ro-ro sehingga transportasi kapal ro-ro ini menjadi urat nadi bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Bengkalis.

Letak geografis yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia menjadikan Bengkalis sebagai pintu gerbang dari dan ke Malaka dan Muar Malaysia, tidak heran apabila banyak sekali barang-barang produksi Malaysia dijumpai di pasar-pasar Bengkalis. Struktur tanah yang relative datar dan tidak berbukit praktis semua tempat di Bengkalis dapat di capai dengan transportasi roda dua dan roda empat, namun karena struktur tanah sepoil (Kuala) menjadikan sifat tanah yang cepat sekali berubah serta air tanah tidak dapat dikonsumsi masyarakat.

Kontur tanah yang hitam dengan tingkat keasaman yang tinggi ini pula yang mengakibatkan jalan-jalan Kabupaten cepat rusak karena sifat tanah seperti ini tidak tahan terhadap beban dan sering terjadi pergeseran lapisan tanah.

Masyarakat yang majemuk dan agamis mendominasi penduduk kota Bengkalis, dimana sector ekonomi di pasar di dominasi oleh warganegaraan keturunan cina yang praktis hamper seluruh pertokoan di Bengkalis dimiliki dan diusahakan oleh warganegaraan keturunan cina tersebut. Sedangkan mata pencarian penduduk masih didominasi oleh petani dan buruh tani yang bergerak dibidang karet, sawit, dan palawija sehingga masih banyak desa-desa yang masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan.

Kantor Imigrasi yang terletak di Jalan A. Yani No. 004 yaitu tepat di jantung kota Bengkalis yang praktis hanya melayani pelayanan keimigrasian dari penerbitan Paspor RI.

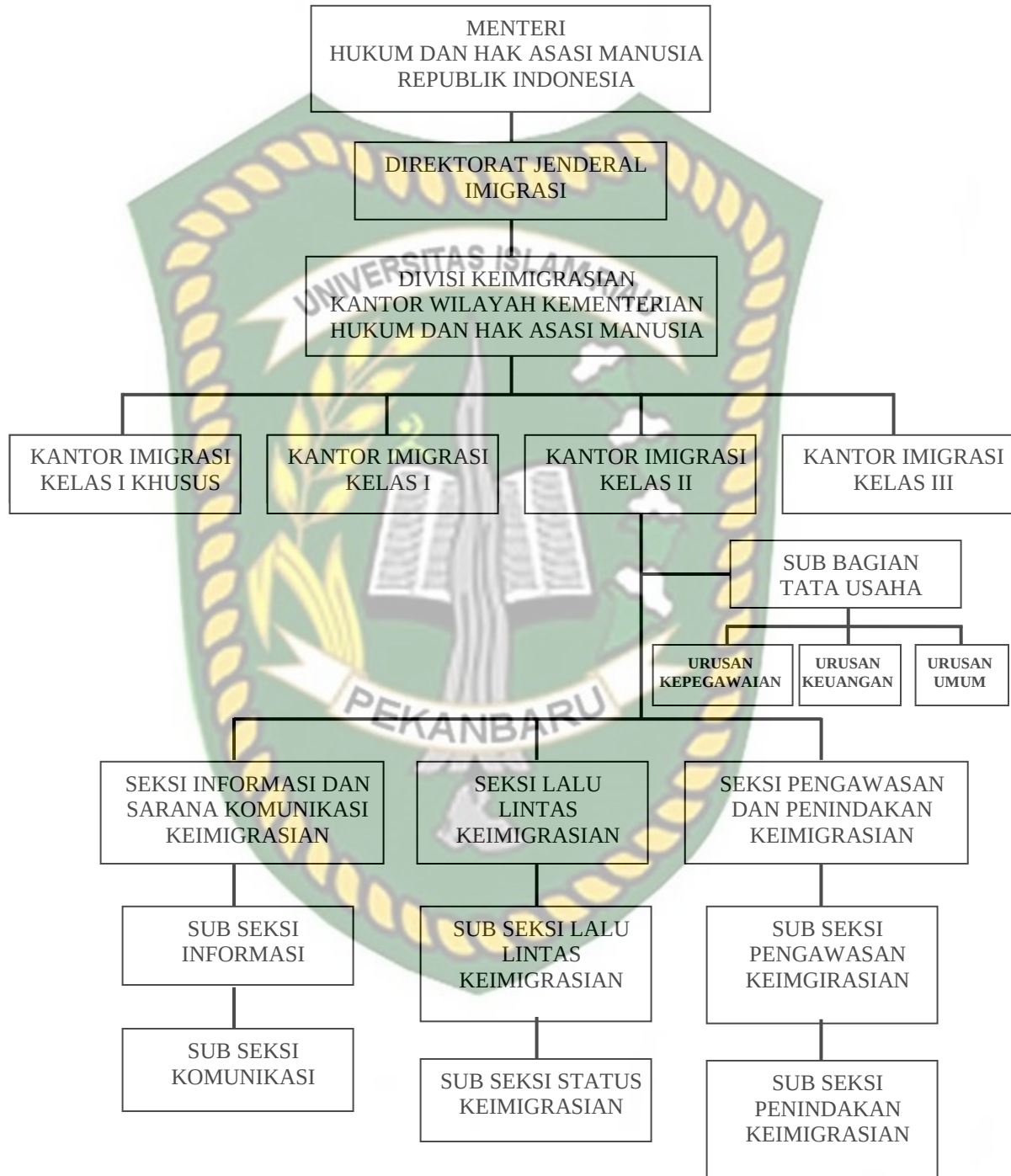
4.2.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis

Sehubungan dengan adanya aturan perundang-undangan tentang Keimigrasian, maka daripada itu Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis membuat Visi dan Misi sebagai target yang ingin dicapai. Yang kemudian diperuntukkan bagi pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sebagai pedoman dalam melakukan sebuah pekerjaan. Adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2: Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

VISI	Kepastian Hukum Dalam Pelayanan	Melayani Masyarakat Secara Propedional, Transparan, Terukur dari segi waktu dan biaya.
		Penegakan hukum keimigrasian dengan tegas, professional dan tidak diskriminatif
MISI	Melaksanakan Pelayanan yang cepat	Yakni melayani masyarakat dengan sangat cekatan dan tanpa adanya kesalahan
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Yakni melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pegawai keimigrasian untuk meningkatkan kapasitas pelayanan
	Memberikan Kemudahan Dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat	Berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan yang efisien
	Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing dalam Rangka Mengamankan serta Menunjang Pembangunan Nasional	Yakni melaksakan patrol rutin yang dilakukan oleh pegawai keimigrasian agar terciptanya suasana yang aman dan nyaman terhadap masyarakat yang kedatangan warga negara asing

4.2.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Bengalis



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

4.2.4 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Imigrasi kelas II Bengkalis.

Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Provinsi Riau.

- Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dipimpin oleh Kepala Kantor
- Kantor Imigrasi mempunyai tugas serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Imigrasi sesuai dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang Imigrasi
- Pelaksanaan kebijakan dibidang Imigrasi
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan evaluasi dibidang Imigrasi dan
- Pelaksanaan teknis Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

4.2.5 Fungsi Kantor Imigrasi

Di dalam menjalankan roda pemerintahan Kantor imigrasi memiliki fungsi yang dimana fungsi tersebut mendukung daripada kinerja dari setiap pegawai yang ada dikantor imigrasi terutama Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis. Adapun fungsi dari kantor imigrasi tersebut yakni :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen dibidang Keimigrasian.
- b. Perumusan standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Keimigrasian .

- c. Pemberian bimbingan dan Evaluasi .
- d. Perencanaan pelaksana, pengendalian, pengamanan, teknis operasional di bidang Keimigrasian .
- e. Pembinaan, pengelolaan SDM, keuangan, pelengkapan sistem, dan metode di bidang Keimigrasian .
- f. Pelayanan Teknis di bidang Keimigrasian yaitu meliputi :
 - Pelayanan di bidang Status Keimigrasian .
 - Pelayanan di bidang Lalulintas Keimigrasian.
 - Pelayanan di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi .
 - Pelayanan di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
 - Pelayanan Pemberian Paspor .
 - Pelayanan perpanjangan izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang berasal dari negara lain .
 - Pelayanan perpanjangan REP dan MREP
 - Pelayanan pemberian Visa
 - Upaya pengawasan orang asing guna menaggulangi terorisme
 - Pencanaan pemberian Visa berbentuk stiker pada seluruh perwakilan RI.

4.3 Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis

Pada masa saat sekarang ini lalu-lintas manusia di setiap Negara berkembang semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang arus lalu-lintas penduduknya sangat tinggi salah satunya di

daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis contohnya seperti di Kawasan Industri di Kecamatan Mandau dan juga Kawasan Perairan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Dengan adanya wilayah Kawasan Industri di kecamatan Mandau tersebut maka terdapat beberapa pabrik yang dimana dalam melakukan proses produksinya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit, baik yang berasal dari tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Dengan adanya tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dan tidak hanya itu dari sisi perairan dan kepulauan, Kabupaten Bengkalis juga termasuk kawasan strategis untuk masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah hukum Indonesia khususnya di perairan selat Bengkalis di Kecamatan Bengkalis dan perairan Selat Baru di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan tidak hanya itu di Kabupaten Bengkalis sendiri memiliki pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan selat Malaka yakni Pulau Rupat menjadi salah satu kawasan yang sangat rawan masuk dan keluarnya orang asing secara bebas karena jauhnya jarak Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dengan lokasi pulau Rupat berada. Yang kemudian dalam hal ini menyebabkan pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis menjadi terhambat dan terutama bagi orang asing yang diketahui masuk ke pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis melalui jalur tikus hal ini menyebabkan Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian harus bekerja ekstra untuk melihat dan memeriksa orang asing tersebut apakah memiliki dokumen yang sah untuk menetap atau bisa melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Di dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 – PW. 09. 02 pada Tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, tindakan keimigrasian dapat diberikan sanksi yang dimana penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab pertama yakni adanya pembuktian bahwa orang asing yang ada di wilayah hukum kantor imigrasi kelas II Bengkalis melakukan sebuah tindakan hukum yang dimana bersifat membahayakan bagi masyarakat sekitarnya selama ia berada di Indonesia. Dan bila diajukan keproses hukum akan memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu maka orang asing tersebut akan memberikan kesempatan yang leluasa kepada orang asing tersebut untuk melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat maka dari pada itu lebih baik orang asing tersebut langsung di Deportasi tanpa harus melalui proses hukum.
- b. Kemudian yang kedua adanya pertimbangan atau pandangan politis, social, ekonomis, dan budaya serta keamanan yang dilihat lebih efektif untuk dilakukan tindakan keimigrasian. Kemudian dengan adanya pertimbangan tersebut maka pejabat yang berwenang untuk memutuskan tindakan Keimigrasian yang sifatnya lebih efektif dan efisien dilakukan dibandingkan harus melalui tindakan hukum.

4.3.1. Indikator Menetapkan Standar Alat Ukur Penilaian

Yang dimana pada indikator ini lebih mengedepankan penentuan standar pengawasan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terhadap pengawasan orang asing yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang didalam indikator ini juga terdapat sanksi yang harus dijalani oleh orang asing yang melanggar standar atau tata tertib dari pada hukum yang ada di wilayah Indonesia terutama di wilayah Bengkalis. Ada beberapa standar penilaian yang harus dipatuhi oleh orang asing di wilayah Bengkalis yakni:

1. Harus memiliki data-data pribadi yang lengkap
2. Harus memiliki Visa yang masih aktif
3. Harus memiliki izin dari negara asalnya untuk melakukan kegiatan yang bersifat lama di negara Indonesia
4. Tidak membawa ancaman yang menyebabkan keresahan terhadap warga di Bengkalis
5. Tidak melakukan kegiatan tindakan kriminal di wilayah Hukum Indonesia
6. Dan lain sebagainya yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakti Perwira Harinja, SH sebagai Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian⁷¹ yang menjelaskan bahwa :

⁷¹ Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis

“ setiap orang asing yang masuk ke wilayah hukum kantor imigrasi kelas II Bengkalis harus melalui proses yang pertama yakni berkas kelengkapan data pribadi maupun barang yang dibawa oleh orang asing ke wilayah Bengkalis, hal ini untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang meresahkan warga oleh orang asing serta untuk menghindari kecolongan pengawasan terhadap imigrasi”.

Jika hal diatas tidak susah dilaksanakan dan mendapatkan temuan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi atau bahkan sanksi projustisia. Adapun sanksi-sanksi yang bisa didapatkan oleh orang asing jika melakukan pelanggaran yakni : pertama jika orang asing yang tinggal di wilayah indonesia tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya orang asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya orang asing tersebut memiliki visa yang dimana didalam visa tersebut sudah tertera kegiatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut selama berda di indonesia, dan jika mereka akan diambil tindakan hukum dan bahkan bisa sampai di deportasi. Kedua jika orang asing tinggal di wilayah Indonesia menimbulkan ancaman atau keresahan terhadap warga negara Indonesia yang ada disekitarnya. Misalnya orang asing tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma yang ada di Indonesia seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Ketiga jika orang asing yang ada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Seperti melakukan kegiatan radikalisme, melawan pemerintah, membuka

kegiatan prositusi, mengedar narkoba dan lain sebagainya yang hal tersebut mengganggu kenyamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Warga negara Asing yang tidak memiliki referendi dan tidak mampu membiayai hidupnya. Permohonan izin tinggalnya di wilayah Indonesia akan ditolak, yang berakibat ia harus segera meninggalkan wilayah Indonesia. Keempat orang asing bisa di deportasi apabila orang asing tersebut datang ke indoensia untuk menyebar yang terkena penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Misalnya Warga Negara asing yang menderita penyakit HIV/ Aids maupun Virus Ebola yang terbaru sekarang ini banyak ditemukan di negara-negara eropa. Kelima seorang orang asing yang bisa di deportasi dari wilayah hukum indonesia jika mereka telah menyelesaikan masa tahanannya selama bermasalah dengan hukum yang ada di Indonesia. Maka mereka tidak berhak lagi untuk diberikan izin tempat tinggal di wilayah Indonesia.

Kemudian Bapak Bakti Perwira Harinja, SH juga menjelaskan bahwa:

“ seorang warga negara asing yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak valid maka akan diberikan sanksi pertama yakni sanksi Tindkan Administrasi Keimigrasian atau disebut TAK. Jika di tingkatan ini sudah bisa dilaksanakan maka tidak perlu lagi dilakukan tindakan tahapan lanjutan. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat maka tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke tingkat projustisia atau pelaporan kepada kejaksaan, dan bahkan bisa dikurung penjara atau lebih tinggi lagi dideportase kenegara asalnya.”

Dari semua penjelasan di atas dapat peneliti analisa bahwa penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak kantor imigrasi kelas II Bengkalis terhadap Indikator menetapkan standar alat ukur penilaian sudah dilakukan dengan baik oleh pihak kantor imigrasi kelas II Bengkalis. Dan bahkan sudah diterapkan setiap ada orang asing yang masuk kewilayah hukum kantor imigrasi Kelas II Bengkalis.

4.3.2. Indikator Mengadakan Evaluasi Penilaian

Dimana disini kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam melakukan evaluasi pengawasan yang sebelumnya menggunakan sistem secara manual sudah menggunakan sistem Aplikasi pengawasan di Intern maupun ekstern Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis Melakukan dalam beberapa cara yakni :

A. Menggunakan Aplikasi Sistem *Elektronik-Office*

Aplikasi ini digunakan untuk setiap proses pelayanan baik berupa pelayanan paspor, pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia terutama wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, kemudian aplikasi ini juga nantinya bisa menjadi aplikasi yang serba lengkap mulai dari pendataan awal keberadaan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis maupun orang asing yang ada di wilayah lainnya Indonesia. Aplikasi ini juga sudah terhubung langsung ke pemerintah pusat yang dimana jika data yang diinput di Wilayah Kabupaten Bengkalis maka secara otomatis orang asing yang diinput tadi sudah dilihat langsung oleh Dirjen Imigrasi yang ada di pusat. Nama dari aplikasi ini adalah aplikasi

pengawasan orang asing atau disingkat menjadi APOA. Didalam aplikasi APOA ini bisa dilihat status orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, dimana dia tinggal, status izin tinggalnya, sampai kepada keterangan buku perjalanan orang asing tersebut selama ini wilayah hukum Indonesia. Melalui aplikasi yang tersedia, pelayanan jasa imigrasi bagi warga negara asing dilakukan melalui transaksi elektronik, baik mekanisme tahapan proses dan, alur kerja.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakti Perwira Harinja, SH sebagai Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian⁷² beliau menjelaskan bahwa :

“ setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia terutama Kabupaten Bengkalis harus terdata di dalam Aplikasi Pengawasan Orang Asing atau APOA yang dimana aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah memiliki jaringan internet yang dimana setiap warga melaporkan keberadaan orang asing di tempat tinggalnya melalui aplikasi APOA ini. Dan bahkan kita pihak kantor imigrasi kelas II Bengkalis menekankan kepada pihak perhotelan untuk terus mengupdate keberadaan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis.”

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengawasan Orang Asing pada saat ini adapun keuntungannya adalah sebagai berikut :

Keuntungan pertama, yakni sebagai bentuk dari pengembangan sistem imigrasi yang berkelanjutan, karena aplikasi ini dapat menampung pengembangan yang tersusun dari Manajemen Pengawasan Perbatasan atau *Border Control Managemenet* (BCM), *Enhance Cekal System* (ECS) atau dikenal dengan sistem cekal terpusat yang terhubung secara online, dan *Elektronic- Passport* atau paspor

⁷² Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis

elektronik untuk mempermudah melakukan pendataan WNI/ WNA yang keluar masuk Indonesia. Dalam hal ini sistem aplikasi APOA merupakan tindak lanjut dari lemahnya pengawasan terhadap orang asing keluar masuk wilayah Indonesia terutama di Wilayah Kabupaten Bengkalis yang secara terdapat disempurnakan sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Keuntungan kedua, terciptanya standarisasi keimigrasian. Melalui beberapa tahapan dan prosedur dimulai dari pendataan, perekapan, pengawasan dan evaluasi pengawasan bisa dilihat dari aplikasi APOA yang telah diciptakan oleh Dirjen. Semua hal yang dilakukan oleh pegawai keimigrasian dimulai dari penangkapan orang asing, deportasi orang asing semuanya berdasarkan keputusan dan hasil dari penglihatan di aplikasi tersebut yang dimana nantinya keputusan yang diambil dan dikeluarkan berdasarkan otoritas yang secara terbatas ditetapkan dalam program aplikasi. Kebijakan yang didasarkan atas keputusan subjektif petugas dapat berkurang atau diminimalisir karena proses dilakukan dengan menggunakan sistem. Hasil yang diharapkan adalah konflik kepentingan antara petugas dan pemohon dapat ditekan sehingga masyarakat dan petugas sama-sama didorong oleh sistem melakukan hak dan kewajiban yang semestinya.

Keuntungan ketiga, pelayanan dan pengawasan keimigrasian menjadi lebih cepat karena sistem yang awalnya bekerja secara manual kini digantikan dengan sistem elektronik. Jika sebelumnya pemohon yang berada diluar Kota Bengkalis mengajukan permohonan pembuatan pasport harus melalui Kantor Wilayah di Kota Dumai, maka setelah sistem baru diterapkan, proses administrasi dapat dilakukan

secara elektronik, karena *input* data dari luar kota Bengkalis dapat dilakukan melalui E-Office dan kemudian data yang telah diinput oleh pemohon terdata di Pemerintah pusat. Contohnya adalah ketika Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis melakukan deportasi terhadap orang asing maka kantor wilayah di Provinsi dan kantor pusat di Ibu Kota dapat mengakses identitas, alasan deportasi, serta alasan dimasukkan dalam daftar cekal atau tidak. Hal ini membawa dampak positif bahwa setiap unit pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuntungan keempat, semua data pribadi dari orang-orang asing dimulai dari pemberian tempat izin tinggal, status orang asing tersebut, pekerjaan orang asing, semuanya sudah terpusat pada satu aplikasi yakni Aplikasi Pengawasan Orang Asing atau (APOA) yang telah diciptakan sedemikian rupa untuk mengawasi orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama Wilayah Kabupaten Bengkalis. Keberadaan orang asing di Indonesia yang terdata melalui sistem Aplikasi Pengawasan Orang Asing tidak akan bisa mengalibui petugas keimigrasian karena setiap orang yang keluar masuk wilayah dapat diketahui secara pasti. Bahkan aktifitas orang asing yang keluar dan masuk Indonesia serta lama dia tinggal di Indonesia dan dimana tempat tinggalnya akan dapat diketahui secara akurat. Tidak seperti dahulu yang masih menggunakan sistem manual yang hal ini mengakibatkan banyaknya orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama Kabupaten Bengkalis tidak terdata dan masuk secara ilegal. Karena semakin banyak orang asing yang datang dan pergi dari Wilayah Indonesia maka akan sulit untuk mendatanya. Sehingga setelah adanya aplikasi APOA maka untuk pendataan akan

semakin mudan dan cepat. Dalam perspektif keamanan nasional kelengkapan *data base* dapat digunakan instansi terkait untuk mengurangi dampak negatif keberadaan orang asing, sedangkan dala perspektif ekonomi dapat diketahui sentra-sntra orang asing disuatu wilayah, jumlah WNA, jenis pekerjaan, anggota keluarga sehingga pemerintah daerah dan pelaku bisnis dapat memaksimal dampak positif kehadiran orang asing diwilayah tersebut.

Keuntungan kelima, pada tahapan ini setiap orang asing yang telah tedata oleh sistem aplikasi kekita mereka meminya data pribadinya dan surat menyurat untuk kedutaan mereka maka orang asing tidak perlu lagi untuk melakukan pendataan ulang bahkan tidak perlu lagi mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan mereka. Cukup dengan data yang ada di aplikasi yang sudah lengkap makan akan langsung di print sesuai dengan apa permintaan dari orang asing tersebut. Hal inilah yang menjadi pembawa perbedaan untuk pendataan orang asing dapat diolah menjado berbagai informasi baik berupa inventarasi, rekapitulasi, sistem pelaporan internal menjadi lebih efektif dan efesien karena susunan data-data yang diperlukan dapat segera disajikan oleh program untuk bahan analisa pengambilan keputusan.

Keuntungan keenam, proses pendataan orang asing tidak perlu lagi harus menunggu lama cukup menggunakan aplikasi APOA kemudian sudah bisa dilihat dan filenya pun sudah berbentuk digital. Setiap lampiran permohonan berupa persyaratan atau data pendukung yang disimpan dalam bentuk file digital memudahkan proses penemuan. Data digital tersebut dapat diakses oleh kantor didaerah, wilayah, dan pusat tanpa harus disimpan dalam bentuk lembaran kertas. Hal ini tentunya lebih

mempermudah kinerja dari pegawai kantor imigrasi dalam pengawasan orang asing.

Keuntungan ketujuh, adanya sistem cekal di dalam aplikasi APOA. Sistem cekal merupakan sistem yang dimana didalamnya terdapat data-data orang asing maupun data warga negara Indonesia yang tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke negara lain hal ini sudah bisa dilihat secara langsung diaplikasi tersebut. Keuntungan dengan adanya sistem cekal yang ada diaplikasi APOA ini membuat rantai birokrasi dapat dipangkas atau lebih mudah dilaksanakan. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai instrumen penyebaran informasi penambahan dan pengurangan daftar cekal secara langsung. Hal ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang masuk dalam daftar cekal secara langsung. Hal ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang masuk dalam daftar cekal atau hialng dalam daftar keuntungan kedelapan yakni, melalui sistem aplikasi APOA ini komunikasi internal antar petugas diseluruh Indonesia dapat terjangkau tanpa biaya sambungan telekomunikasi. Selain itu penggunaan anggaran keungan negara dapat ditekan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka pengawasan imigrasi pada saat sekarang ini sudah sangat berkembang dimulai dari pengadministrasian yang secara online sejak datangnya orang asing di wilayah Indonesia terutama Wilayah Kabupaten Bengkalis. Kemudian pengajuan visa, pengecekan izin tempat tinggal, berapa lama orang asing tersebut tinggal di Indonesia sehingga dampai kepada data pribadi orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan sudah berkembangnya teknologi yang ada sehingga semua orang asing yang ada masuk dan keluar dari wilayah hukum Indonesia sudah bisa dilihat ciri-cirinya dan bahkan jika orang asing tersebut datang

ke Indonesia dengan niat yang tidak baik, seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat Indonesia nantinya akan mudah terdeteksi dan licak oleh petugas keimigrasian wilayah Indonesia khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

Setelah didata melalui aplikasi APOA kemudian orang asing tersebut akan memperoleh kembali visa yang mereka gunakan untuk beraktifitas di wilayah hukum Indonesia, setelah itu barulah petugas keimigrasian melakukan pengawasan terhadap orang asing melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi dilanjutkan di Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal. Pengawasan Orang Asing yang efektif idang administrasi merupakan pengawasan yang mendayagunakan segala sumber daya dengan sarana dan prasarana yang ada dalam pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data imigrasi serta penyajian penyebaran informasi keimigrasian mengenai keberadaan dan kegiatan WNA. Selain kemudahan dalam pengaksesan, sistem aplikasi pengawasan orang asing juga dilengkapi dengan pemberitahuan waktu izin tinggal bagi WNA yang hampir habis atau biasa disebut dengan istilah *early warning*. Hal ini akan menjadi acuan dalam pengawasan lapangan.

4.3.3. Indikator Mengadakan Perbaikan

Pada dasarnya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar akur dan sudah dilakukan penilaian haruslah berbenah agar terciptanya pelayanan yang memuaskan terutama di dalam pengawasan sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang menjadikan suatu pelayanan menjadi terhambat.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing harus diperbaiki dimulai pada saat pemberian izin tempat tinggal. Berikut tahapan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengawasan yakni :

1. Pengumpulan, penyajian data, serta pengolahan data dan informasi
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
4. Pengambilan foto dan sidik Jari
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Berdasarkan adanya perbaikan terhadap administrasi data diri orang asing tersebut selesai maka selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis melakukan suatu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta Polri, TNI, Kejaksaan, dan pihak hukum lainnya yang diberi nama Tim Pengawasan Orang Asing atau yang sering disebut dengan TIM PORA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung Ismardianto, SH., M.Si selaku Kasubsi Pengawasan⁷³ Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis mengatakan bahwa

“untuk melakukan perbaikan pengawasan terhadap Orang Asing di Wilayah Kabupaten Bengkalis, kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis melakukan koordinasi

⁷³ Hasil Wawancara pada hari Rabu 13 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis

dengan Pemerintah daerah, polisi, dan aparat lainnya. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas migran gelap. Kemudian perbaikan yang dilakukan oleh pihak yakni sistem kerja dari setiap kegiatan pengawasan yang biasanya masih menggunakan sistem manual sekarang sudah menggunakan sistem Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)”.

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing sangat banyak adapun lingkup tugas imigrasi Kelas II Bengkalis dalam pengawasan meliputi :

1. Pengawasan

Melihat kejadian di lapangan dengan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan

2. Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara tidak sah ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi yang sah dan sudah tidak berlaku lagi. Orang asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal belum dapat diberangkatkan.

3. Pengawasan Perlintasan

Pengawasan perlintasan ini lebih kepada pengawasan yang dilakukan oleh petugas keimigrasian terhadap antar negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Yang diawasi adalah orang asing maupun negara Indonesia yang melintasi batas wilayah Indonesia untuk mengatisipasi

terjadinya kemungkinan pelanggaran keimigrasian.

Selama tahun 2018 hingga juni 2019 Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sudah melakukan lima kali rapat pengawasan Orang Asing yang dihadiri oleh instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan hukum Indonesia seperti Pemerintah Bengkalis yang diwakili oleh Satpol PP, kemudian ada kejaksaan, kepolisian, Tni dan instansi lainnya yang berhubungan langsung dengan pengawasan orang asing. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tetapi belum bisa melakukan operasi gabungan antara imigrasi dengan instansi-instansi terkait karena masih terdapatnya ketidak sinkronan mengenai orang asing yang menjadi domain instansi seperti didalam fungsi kepolisian masih terdapat struktur unit pengawasan orang asing dan begitu juga di Pemerintah Daerah. Bahkan Pihak Kepolisian Beranggapan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa pada sistem informasi manajemen keimigrasian dapat diakses oleh Instansi dan atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tindakan yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Ismardianto, SH., M.Si selaku Kasubsi Pengawasan⁷⁴ dalam melakukan pengawasan berdasarkan Hukum keimigrasian yang dimana pengawasan tersebut pertama yakni pengawasan secara

⁷⁴ Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis

administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan. Dalam melakukan tindakan keimigrasian, kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat imigrasi adalah melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah orang asing yang melanggar hukum imigrasi perlu dilakukan tindakan proses hukum atau hanya dilakukan penindakan secara administratif keimigrasian saja, hal ini yang sepenuhnya ditentukan oleh pejabat imigrasi. Namun demikian ketika orang asing tersebut sudah melakukan perbuatan huku, yang merugikan masyarakat serta negara indonesia maka akan diberikan sanksi hukum yang dimana orang asing tersebut dijatuhkan sanksi dalam bentuk berupa tindakan keimigrasian yakni harus melalui proses hukum yang berat. Kemudian pihak pegawai keimigrasian melakukan upaya-upaya yang sebaik-baiknya dalam menyusun suatu berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Dari hasil penelitian terungkap bahwa penyusunan berkas perkara dibutuhkan waktu lebih kurang tiga bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan, tindakan keimigrasian berupa deportasi diambil Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terhadap beberapa orang asing yang pernah bertempat tinggal di Bengkalis karena dirasa lebih efektif dan tidak berbelit-belit dalam penyelesaian masalah pelanggaran keimigrasian. Hal ini diatur dalam pasal 75 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana jika hanya dilakukan proses administrasi maka hukuman yang didapat tidak sesuai dengan mendeportasi orang asing secara langsung.

Bapak Asep Syahri Ramadhan, S. IP selaku Kasubsi Penindakan

Keimigrasian⁷⁵ mengatakan bahwasanya penentuan dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah proses melalui proses Projustisia yang di sampaikan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi ditingkatkan struktur organisasi. Tindakan Deportasi atau disebut juga dengan tindakan memulangkan secara paksa seseorang memiliki beberapa tahapan anantara lain sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan : Warga Negara Asing yang terduga melakukan tindakan yang melanggar hukum keimigrasian, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diminta keterangan oleh Pejabat Imigrasi yang memeriksa beserta dokumen keimigrasian, barang bukti lainnya maupun saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana keimigrasian.
2. Berita Acara Pendapat: sesudah Berita Acara Pemeriksaan selesai dilakukan Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian maka setelahnya akan diteliti, dibaca dan dipelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan atau BAP yang dilakukan oleh Kasubsi Penindakan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam BAP. Kemudian BAP tersebut oleh Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di teruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi.
3. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis tentang Tindakan Keimigrasian: Setelah BAP diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas

II Bengkalis, maka Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang diduga telah melakukan tindakan yang melanggar hukum keimigrasian.

4. Surat Perintah Pendetensian : Diterbitkannya Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terhadap Warga Negara Asing tersebut maka selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis mengeluarkan Surat Perintah Pendetensian agar Kasi Pengawasan dan Penindakan melakukan pendetensian terhadap orang asing dimaksud untuk berada di Ruang Detensi Kantor Imigrasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tindakan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Bila melebihi batas waktu tersebut diatas maka orang asing tersebut harus dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM dilengkapi dengan Surat Keputusan dan Berita Acara Pemindahan. Maka dalam rangka menunggu proses pemulangnya atau deportasi terhadap orang asing tersebut dalam hal itu sudah menjadi kewenangan Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau KARUDENIM yang melaksanakannya hingga yang bersangkutan diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

5. Berita Acara Pendetensian : Setelah Kepala Seksi Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian menerima Surat Perintah Pendetensian Orang Asing, maka dilakukanlah Pendetensian agar orang asing tersebut untuk menempati Ruang Detensi Imigrasi disertai dengan Berita Acara Pendetensian dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dan Deteninya.

6. Surat Perintah Pengeluaran Deteni : Kepala Kantor Imigrasi yang telah memberikan perintah pendetensian, maka atas kewenangannya untuk mengeluarkan Surat Perintah Kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan untuk Pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi apakah untuk di pindahkan keRumah Detensi Imigrasi atau dilakukan pendeportasian atau diproses lebih lanjut.
7. Berita Acara Pengeluaran Deteni : Setelah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menerima Surat Perintah Pengeluaran Deteni, maka dilakukanlah pengeluaran orang asing tersebut dari Ruang Detensi dengan Berita Acara Pengeluaran dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dan ditandatangani Deteninya.
8. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Tindakan Keimigrasian Dalam rangka pengusiran atau Deportasi : Setelah Deteni berada di luar ruang detensi maka Kepala Kantor Imigrasi akan menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian agar yang bersangkutan meninggalkan

wilayah Indonesia dalam rangka pengusiran atau deportasi kenegara asalnya dalam kesempatan pertama.

9. Surat Perintah Tugas Pengawalan dalam rangka pelaksanaan Deportasi :
Kemudian Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang di tugaskan kepada petugas Imigrasi untuk mengawasi dan mengawal Deteni dari Kantor Imigrasi menuju ke Pelabuhan Internasional atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disebut TPI.
10. Berita Acara Serah Terima Deteni di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI: Setibanya petugas pengawal Deteni di TPI maka Deteni beserta Dokumen Perjalanan atau Paspornya diserahkan terimakan dari petugas pengawal kepada Pejabat Imigrasi di TPI untuk diberangkatkan ke negara asalnya Penggunaan Istilah “Deportasi” dalam peraktek pelaksanaannya tidak selalu tepat, seperti yang diuraikan diatas. Misalnya orang asing yang baru tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah Indonesia sehingga Izin masuknya ditolak oleh Pejabat Imigrasi. Maka proses keberangkatannya untuk dikembalikan ke negaranya atau pelabuhan terakhir dimana ia diberangkatkan bukan dengan istilah deportasi tetapi dengan istilah inadmissable person, dengan diterakan stempel atau cap didalam paspornya bertuliskan denied entry Istilah tersebut lebih netral, karena orang asing yang ditolak pemberian izin masuknya belum tentu seorang pelanggar hukum.

C. Responsifitas dari warga negara asing yang diawasi oleh Kantor

Imigrasi Kelas II Bengkalis

Berdasarkan pertanyaan wawancara yang penulis ajukan kepada beberapa responden orang asing yang penulis lakukan, disini penulis mendapatkan berbagai macam jawaban yang dimana salah satunya respon warga negara Malaysia yakni **Muhammad Jasnie Bin Ghafur** beliau mengatakan bahwa :

“saye berade di bengkales ini untok study, dan saye juge mempunyai pakcik dan makcik kat bengkalis ni, awalnya saye masuk ke bengkales saye diperikse orang immigrationlah kan kerane saye orang lua pastu saye diberikan beberape pertanyaan yang cukup biken saye takotlah, tapikan hal tu untuk hal positiflah kan, dimane supaye saye bisa diterime tinggal kat bengkales ni. Kemudian banyaklah hal-hal yang biase kite diperikse kalau keluar negare itupon saye tak kesahlah kan, memang dah biase macam tu.” Kemudian setelah saye tinggal kat bengkales ni lebeh kurang kotkot sebulan due, saye merase seronok kerane bahasa yang dieorang gunekan kat bengkales ni hampei same ngan bahase kite orang kat Malaysia tu jadi saye taklah susah sangat nak begaol... kalau untok diawasi oleh pihak immigration saye selalu didatangi dan disuruh report tiap bulan ke enam ke balai imigration dan pas mase itulah saye ditanyai berbagai macam soalan. Dan untok tiap taonye macam tulah. Tapi pihak balai imgration orangnye ramah-ramah dan sayepon taklah takot nak bejumpe ngan mereke.”

Kemudian penulis juga mewawancarai warga negara cina yang bernama **Ying Rong Hace Ong** yang tinggal di jalan kelapapati laut desa kelapapati yang sudah lama berada di Bengkalis karena mengikuti suaminya yang bekerja di Bengkalis. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Orang Kantor Imigrasi ada datang ke rumah saya untuk ditanya masalah izin tinggal saya ketika saya masuk ke Bengkalis ikut suami saya. dan katanya mereka melakukan rutinitas pengawasan terhadap orang asing yang ada di Bengkalis. Dan mereka juga mengecek paspor saya dan visa saya. karena masih aktif mereka catat dan kemudian mereka pulang. Dan saya itu selalu didatangi setiap tahunnya dibulan yang berbeda”

Dari hasil wawancara penulis dengan warga negara Asing diatas maka penulis mengambil suatu pernyataan bahwa warga negara asing yang tinggal di kabupaten Bengkalis selalu diawasi oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis baik berupa pengawasan administrasi maupun pengawasan terhadap izin tempat tinggal orang asing tersebut dengan cara yang berbeda-beda dan waktu yang tidak sama. Dan pihak kantor imigrasi juga telah mendata dan selalu mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan dari orang asing yang tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.

4.4 HAMBATAN-HAMBATAN YANG SERING TERJADI

Hambatan yang sering dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang di sampaikan oleh Bapak Bakti Perwira Harinja, SH sebagai Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian⁷⁶ Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terhadap pertanyaan peneliti yakni :

1. Hambatan-Hambatan yang sering dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yakni besarnya anggaran biaya yang perlukan untuk melakukan proses pengawasan terhadap orang asing yang ada di luar pulau Bengkalis, kemudian besarnya biaya untuk melakukan tindakan hukum administrasi dibandingkan harus mendeportase orang asing yang telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah hukum Kabupaten

⁷⁶ Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis

Bengkalis. Apabila orang asing tidak memiliki biaya untuk pulang kenegara asalnya maka untuk proses pemulangannya akan dilakukan permintaan kepada kedutaan besar dari negara si pelanggar hukum keimigrasian untuk memulangkan warga negaranya tersebut dan setelah itu nama orang asing yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar cekal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di pusat agar yang bersangkutan dapat dilakukan proses penangkalan apabila yang bersangkutan berkeinginan masuk kembali ke wilayah Indonesia.

2. Masalah selanjutnya yakni kurangnya sumber daya manusia di Kantor imigrasi yang berada di bagian pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis yang paham dengan tugas pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dan petugas imigrasi yang sudah ada di bagian pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis dinilai masih kurang memiliki wawasan serta kemampuan untuk melakukan pengawasan di perairan wilayah Bengkalis karena luasnya wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis serta belum terlatihnya untuk dasar-dasar ilmu kelautan.
3. Masalah selanjutnya dari segi waktu tempuh dari tempat kedudukan para Pegawai Kator Imigrasi Kelas II Bengkalis dengan lokasi wilayah Hukumnya yang harus diawasi untuk melakukan pengawasan berjarak yang sangat jauh yakni melalui perjalanan laut dan kemudian

melakukan perjalanan di darat hal inilah yang juga menghambat pengawasan orang asing oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis beserta dua orang Warga Negara Asing, penulis menarik kesimpulan bahwa, indikator pertama yakni menetapkan standar alat ukur penilaian sudah dilakukan sesuai dengan standar yang ada di kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terutama standar yang dibuat oleh Kasubsi Dakim dan ini dapat dirasakan dan lihat dari hasil penjarangan orang asing yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang datanya dapat dilihat di dalam BAB Lampiran pada tesis ini.
2. Untuk melakukan evaluasi penilaian yang mana terdapat indikator kedua pada Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis sudah dilakukan upaya evaluasi pengawasan secara rutin dan berulang-ulang dimulai dari pencatatan administrasi orang asing yang masuk ke Bengkalis, kemudian melakukan pengawasan melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA), dan juga sudah melakukan pengawasan secara langsung kelapangan untuk melakukan pengawsan terhadap warga negara asing yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan bahkan pihak kantor imigrasi Kelas II Bengkalis juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, PLRI yang ada di Kabupaten Bengkalis.

3. Kemudian setelah melakukan evaluasi pihak Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis melakukan perbaikan yang dimana dahulunya melakukan pengawasan orang asing pihak imigrasi masih melakukan secara manual dan sekarang sudah menggunakan aplikasi pengawasan orang asing yang disebut dengan APOA dan perbaikan yang dilakukan juga dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk dilakukan pelatihan tentang pengawasan keimigrasian.

5.2 Saran

1. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis seharusnya lebih menggiatkan lagi kegiatan monitoring lapangan agar warga negara asing di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis mendapatkan pelayanan dan kenyamanan ketika tinggal di Kabupaten Bengkalis.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis seharusnya lebih memanfaatkan sistem aplikasi pelaporan orang asing (PORA) agar setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah hukum Kabupaten Bengkalis terdata dengan baik dan tidak terjadi kecolongan pendataan dan diusahakan agar pihak Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis lebih menggiatkan kegiatan pengawasan di jalur-jalur tikus yang tidak resmi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
3. Seharusnya kantor imigrasi kelas II Bengkalis melaporkan kepada tingkat tertinggi di pusat tentang kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang pengawasan lapangan untuk mengawasi orang asing yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber :

- Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Hani Handoko, T. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heidjrachman Ranupandojo, 1990 *Tanya Jawab Manajemen*. (Yogyakarta : AMP YKPN)
- Kansil, C.S.T, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang, M, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ramlan, Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : KPG
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.

- Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Silalahi, Ulbert, 1992 *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, (Bandung : Sinar Baru)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Situmorang, V, M., Juhir, J., 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2004. *Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cetakan II)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. RefikaAditama.
- _____, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: rineka Cipta.
- Terry, George, R, 1986, *Asas-Asas Manajemen*, Terjemah Winardi, Bandung : Alumni)
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Zakaria, Bangun, 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UNDANG- UNDANG DASAR 1945*, Medan, Bina: Media Perintis

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 14. PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Diakses di Bengkalis, pada tanggal 12 Februari 2018,

www.imigrasi.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi#rumah-detensi-imigrasi